

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah satu-satunya agama Allah SWT yang memberikan panduan yang tegas dan dinamis terhadap aspek kehidupan kapan saja dan dalam berbagai situasi, disamping itu mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan pada setiap zaman.¹ Islam mengatur tatanan hidup yang sempurna, tidak hanya mengatur kehidupan seseorang terhadap Tuhannya, tetapi juga mengatur masalah muamalah yaitu hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain dan hubungan dengan alam sekitarnya, seperti sosial budaya, pertanian, teknologi, dan tidak terkecuali bidang ekonomi. Islam memunculkan kepedulian sosial sangat tinggi untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi sesama manusia. Kepedulian ini bisa dilihat dari beberapa ajaran Islam yang memiliki fungsional sosial yang salah satunya adalah zakat.

Zakat secara etimologis, berasal dari bahasa arab *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih baik dan bertambah. Sedangkan secara terminologis di dalam fiqh, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. Supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003, h. 4

(*muzaki*).² senada dengan yang dikatakan oleh Ismail, bahwa zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati (*maiyyah ijtima'iyah*) yang memiliki posisi strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembagunan kesejahteraan umat.³ Sedangkan Zakat Produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja. Kata Produktif dalam hal ini merupakan kata sifat dari kata produksi. Kata ini akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya.⁴

Zakat Sebagai rukun Islam merupakan kewajiban umat muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat di manfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.⁵ Rukun Islam tidak hanya menghubungkan kita kepada Allah SWT semata, tetapi juga menghubungkan dengan makhluk Allah lainnya. Rukun Islam yang keempat adalah zakat, yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah Shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang yang ruku”⁶

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pemberdayaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

² Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang : UIN MALIKI PRESS, 2010), h. 34

³ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), h. 1

⁴ Mohammad Daud Ali. 1998. *Sistem Ekonomi Islam dan Zakat*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, h. 29-30

⁵ Penjelasan Undang-undang Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

⁶ Departemen RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung, SYGMA, 2009, h. 7

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya. Dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupan secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung.

Besarnya potensi zakat terutama zakat maal yang bisa dibayarkan kapanpun kini berkembang konsep penyaluran zakat yang bertujuan untuk kemaslahatan umat melalui bidang ekonomi yang berkembang dengan istilah zakat produktif. Zakat produktif dapat digunakan untuk merancang sebuah program pemberdayaan masyarakat. Masyarakat miskin diberdayakan untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui dana zakat. Masyarakat yang berada didaerah terpencil biasanya dekat sekali dengan masalah kemiskinan. Mereka terjerat rentenir, kurang wawasan dan kurang akses ilmu pengetahuan. Hal ini yang menyebabkan mereka selalu berada dalam lingkaran kemiskinan.

Hukum zakat adalah wajib. Zakat selain menghubungkan kita dengan sang pencipta. Kita juga bisa berbagi kepada sesama manusia atau yang sering kita dengar *Hablu Minanas*. Zakat dalam pelaksanaannya memiliki cara dan ketentuan tertentu. Hal ini sesuai dengan perintah Allah untuk menghimpun zakat dari mereka yang telah memenuhi nisab, Allah Berfirman dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan memsucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*⁷

Zakat juga diperuntukan untuk orang-orang tertentu. Pembagian dana zakat ini diperuntukan bagi orang fakir, miskin, amil (orang yang mengelola zakat). Mualaf (orang yang baru masuk Islam), hamba sahaya, orang yang

⁷ *Ibid.*, h. 161

berhutang, yang sedang dalam perjalanan dan kepada orang yang sedang berjihad dijalan Allah. Seperti yang telah difirmankan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat : 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”⁸

Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut kedelapan kelompok penerima zakat:

- 1). Fakir : orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak mampu melangsungkan hidup karena ketidak adaan harta.
- 2) Miskin : orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal dan keperluan lainnya, serta keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawabnya.
- 3). Amil Zakat : Para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga dan pencatat zakat, mencatat dan mengumpulkan, menjaga hingga mendistribusikannya kepada para mustahik.
- 4). Muallaf : orang yang baru masuk Islam atau kelompok yang memiliki komitmen yang tinggi dalam memperjuangkan dan menegakkan Islam.
- 5). Budak : budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka.

⁸Ibid., h. 199

- 6). Gharim : orang yang harta bendanya tergadai dalam hutang dengan syarat bahwa mereka berhutang bukan untuk keperluan maksiat dan bukan juga untuk bermewah-mewah atau sebab menuju kemewahan.
- 7) Sabilillah : Jalan yang dapat menyampaikan sesuatu pada keridhaan Allah berupa ilmu maupun amal.
- 8). Ibnu Sabil : orang yang melakukan perjalanan yang bukan untuk tujuan maksiat.⁹

Zakat memiliki fungsi sebagai suatu sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok individu, memberantas kemelaratan dan menyia-nyiaikan sesama umat Islam. adapun hikmah dan tujuan zakat menurut Yusuf Qardawi yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial bermasyarakat. Tujuan pertama dan sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfaq atau memberi, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan rasa cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain, esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya, jiwa manusia dengan nilai-nilai sepiritual yang meningkatkan harkat dan martabat manusia.¹⁰

Saat ini ada banyak lembaga atau badan yang bergerak dibidang zakat. Allah memerintahkan untuk menghimpun dana zakat dari mereka yang wajib zakat. Dewasa ini, perkembangan pengelola zakat di Indonesia cukup maju. Jika sebelum tahun 1990-an pengelolaan zakat masih bersifat terbatas, tradisional, dan individu, sekarang ini pengelolaan zakat memasuki era baru. Unsur-unsur profesionalisme dan manajemen modern mulai coba diterapkan. Salah satu indikatornya adalah bermunculannya badan dan lembaga amil zakat.

Pada akhir tahun 90-an, tepatnya pada tahun 1999, pengelola zakat mulai memasuki level negara, setelah sebelumnya hanya berkutat pada tataran masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat kemudian diganti

⁹ Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan*, Yogyakarta Tim UII Perss, 2005 h. 118

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta, Lentera 1991, h. 848-876

dengan undang-undang No. 23 Tahun 2011. Undang-undang ini menjadi legalitas pelaksanaan zakat di Indonesia. Masyarakat berharap banyak bahwa zakat itu akan lebih di efektifkan dalam pengambilan maupun pendistribusiannya. Konsekuensi undang-undang itu adalah mempositifkan hal-hal yang tadinya hanya bersifat normatif hal ini sejalan dengan undang-undang tersebut.¹¹

Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang personalia pengurusnya terdiri atas ulama, cendikiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu, lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhan dilakukan oleh pemerintah bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, penyaluran, dan memberdayakan para penerima zakat dari dana zakat.

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang ada di Indonesia yaitu dompet Dhuafa. Dompet Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang bercita-cita mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (zakat, infaq, shodaqoh, wakaf). serta dana lainnya yang halal dan legal. Dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga. Kelahiran Dompet Dhuafa berawal dari sifat simpati komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap berjumpa dengan kaum kaya. Digagaslah manajemen dalam kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parnihadi, Haidar Bagir, S. Sinan sari Ecip, dan Eri Sadewo berpadu sebagai dewan pendiri Lembaga Independen Dompet Dhuafa.

Sejak kelahiran Harian umum Republika awal Tahun 1993, wartawannya aktif mengumpulkan zakat 2,5% dari penghasilan dana tersebut disalurkan langsung kepada dhuafa yang kerap dijumpai dalam tugas. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Dompet Dhuafa tercatat di Departemen Sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk yayasan.

¹¹ Didin Hafiudin, *Islam Aplikatif*, Jakarta:Gema Insani Press, 2001, h. 103

Pembentukan yayasan dilakukan dihadapan notaris H. Abu Yusuf S.H tgl 14 September 1994 diumumkan dalam berita negara RI no.163/A.YAY.HKM/1996/PN JAKSEL.¹²

Berdasarkan undang-undang RI no.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat kemudian diganti dengan undang-undang No. 23 Tahun 2011, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa Republik sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Nasional.¹³

Sebagai Lembaga Amil Zakat, Dompot Dhuafa ikut bertugas mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan pada hakekatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks, dan tampaknya akan menjadi persoalan aktual dari masa ke masa.¹⁴ Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia. Sebenarnya kemiskinan akan dapat diminimalisir apabila ada distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Persoalan yang nampak saat ini adalah sangat jelas terlihat adanya kesenjangan baik kesenjangan sosial maupun ekonomi antara orang kaya dan miskin.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, Masyarakat di desa Pematang Baru Lampung Selatan Menurut kepala desa terdapat 400 kepala keluarga dengan jumlah penerima beras miskin (raskin) sebanyak 90%. Mata pencarian masyarakat desa Pematang Baru adalah sebagai petani, dengan kondisi lingkungan yang terpencil. Sehari-hari mereka menggarap lahan yang mayoritas bukan milik mereka sendiri, melainkan milik orang lain diluar desa mereka. Dan hampir 80% anak-anak mereka putus sekolah akibat biaya dan jauhnya akses menuju sekolah menengah. Setelah tidak bersekolah, beberapa dari mereka menjadi pembantu rumah tangga di kota Jakarta,

¹² Profil Dompot Dhuafa Republika Diakses 10 Oktober 2016 dari <http://www.DompotDhuafa.or.id>

¹³ Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat

¹⁴ Nana Mintarti, *Panduan Program (umum dan teknis) masyarakat mandiri*, Bogor, 2008. h. 1

sebagian lagi membantu orang tua mereka bercocok tanam. Masyarakat desa Pematang Baru sangat bergantung terhadap rentenir dan tengkulak, dengan suku bunga yang sangat tinggi dan petani juga tidak bisa bebas menjual hasil panen mereka karena terikat perjanjian dengan tengkulak.¹⁵ Masyarakat desa Pematang Baru Kec. Palas Kab. Lampung Selatan perlu mendapat sentuhan untuk dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Melalui Pemberdayaan dengan menggunakan dana zakat produktif memungkinkan masyarakat desa Pematang Baru Kabupaten Lampung Selatan terbebas dari kemiskinan. Program Pemberdayaan Petani miskin melalui dana zakat yang ada di Dompot Dhuafa Kabupaten Lampung selatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai zakat produktif tentang “**PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DOMPET DHUAFU UNTUK PETANI MISKIN DALAM PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kausu Di Desa Pematang Baru Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan).**”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Pemberdayaan Dana Zakat produktif untuk petani miskin di Dompot Dhuafa.
- b. Pemberdayaan Dana Zakat Produktif untuk petani miskin dalam Persfektif Hukum ekonomi Islam.
- c. Indikasi Keberhasilan Dompot Duhafa dalam pemberdayaan dana zakat produktif untuk petani miskin.

2. Batasan Masalah

Adapun Batasan Masalah dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan dana zakat Produktif untuk petani miskin di Dompot Dhuafa Desa Pematang Baru Kec. Palas Kab. Lampung Selatan.
- b. Pemberdayaan dana zakat Produktif dalam persfektif hukum ekonomi Islam.

¹⁵ Lestari, wawancara 15 november 2016

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek pemberdayaan dana zakat produktif Dompot Dhuafa Untuk Petani miskin?
2. Bagaimana Pemberdayaan dana zakat Produktif Dompot Dhuafa untuk Petani Miskin dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis praktek dana zakat produktif yang ada di Dompot Dhuafa untuk petani miskin Desa Pematang Baru Kec. Palas Kabupaten Lampung Selatan
- b. Untuk menganalisis pemberdayaan dana zakat produktif untuk petani miskin dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan khazanah ilmu pengetahuan kepada para akademisi guna mengetahui tentang manajemen dan strategi pengelolaan termasuk juga pemberdayaan dana zakat dengan melalui berbagai program dan mekanismenya.
- b. Manfaat Praktis Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah dan Dompot Dhuafa Kabupaten Lampung Selatan, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang pemberdayaan dana zakat yang efektif sehingga keberadaannya bisa dipertanggung jawabkan.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang zakat telah banyak ditulis oleh banyak ulama dan pakar zakat di Indonesia. Termasuk dalam pembahasan dalam konsep distribusi dana zakat dengan metode secara produktif. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Ciputat pada tahun 2006 dengan judul “Efektifitas Penyaluran Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq pada LAZNAS Bangun Sejahtera Metra BSM Ummat” yang disimpulkan bahwa pola penyaluran zakat yang dilakukan adalah dalam bentuk pemberdayaan (produktif) yang disertai target kemandirian ekonomi bagi mustahiq serta mengupayakan adanya peningkatan pendapatan bagi mustahiq.

Lain halnya penelitian yang dilakukan oleh Ana Ni'matur Rosyidah pada tahun 2009 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim dengan judul “Analisis Penyaluran Dana Hibah Dan Infak Pada Usaha Mikro (Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang 13 Surabaya)” Hasil dari penelitian ini dapat dipaparkan bahwa konsep dan model yang digunakan dalam penyaluran dana hibah dan infak adalah dengan menggunakan sistem pembiayaan (Bina Usaha Mandiri). Sedangkan untuk proses penyaluran dananya adalah dengan melakukan survei pada pengusaha yang ingin mengembangkan usaha mikro (bantuan pemberdayaan) dan yang ingin mempunyai usaha yang ada disekitar lingkungan BMH (pembiayaan syariah).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada objek dan fokus penelitian, penelitian yang ditulis oleh Mokhammad Makmur menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan di Dompot Dhuafa Jawa Timur dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin. Sedangkan dalam penelitian tesis ini yang berjudul “ **PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DOMPET DHUAFA UNTUK PETANI MISKIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM** (Studi Kasus Di Desa Pematang Baru Kec. Palas Kab. Lampung Selatan).” Penulis akan membahas tentang Praktek Pemberdayaan Dana Zakat produktif namun lebih terfokus pada program pemberdayaan Petani miskin Dompot Dhuafa Desa Pematang Baru Kec. Palas Kabupaten Lampung Selatan.

F. Kerangka Fikir

Adapun kerangka fikir dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 43 diperintahkan sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.¹⁶

Selain itu terdapat didalam Al-Qur'an pada surat At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”¹⁷

Ajaran Islam erat kaitannya dengan ekonomi Islam. Islam sebagai agama perubahan menginginkan adanya pemerataan terutama bidang ekonomi. Setiap manusia memiliki keinginan untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Namun semua ini tergantung dari manusia itu sendiri sebagai individu dalam berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana di dalam QS. Ar-Ra'd : 11

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”¹⁸

Salah satunya adalah melalui implementasi zakat. Zakat mengandung pengertian bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak

¹⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 7

¹⁷ *Ibid.*, h. 161

¹⁸ *Ibid.*, h. 199

menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹⁹ Penarikan zakat dapat dilakukan dengan *muzakki* datang langsung atau dengan penarikan disetiap instansi. Pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan mendasarkan pada dua aspek, yakni aspek konsumtif dan produktif. Pendistribusian melalui aspek konsumtif lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para *mustahik*. Sedangkan pemberian melalui aspek produktif identik sebagai modal usaha bagi *mustahik*. Oleh sebab itu perlu adanya penelusuran terkait dengan praktek pemberdayaan dana zakat Dompot Dhuafa untuk petani miskin dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pematang Baru Kec. Palas Kab. Lampung Selatan). Penelitian ini tentu akan menjadi sarana untuk mengetahui praktek pemberdayaan dana zakat dalam konteks hukum Islam.

Untuk mencari jawaban tersebut, maka dalam penelitian ini merumuskan dua rumusan masalah yaitu yang berkaitan dengan Praktek Pemberdayaan Dana Zakat Dompot Dhuafa Untuk Petani miskin di desa Pematang Baru Kec. Palas Kab. Lampung Selatan serta bagaimana pemberdayaan dana zakat Dompot Dhuafa untuk petani miskin dalam perspektif Hukum Islam.

Hal ini dikarenakan adanya fenomena yang ada di dalam masyarakat antara lain :

1. Masyarakat desa pematang baru sebagian besar masyarakat miskin, bermata pencarian petani dan termasuk desa terpencil.
2. Masyarakat desa pematang baru yang bergantung dengan rentenir

¹⁹Didin Hafiudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Diponegoro, Bandung 1995, h. 199

dan tengkulak.

Dari fenomena yang terjadi di masyarakat itulah penulis mencoba menganalisa tentang praktek pemberdayaan dana zakat Dompot Dhuafa untuk Petani miskin dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pematang Baru Kec. Palas Kab. Lampung Selatan).

Dari analisa tersebut diambil suatu kesimpulan penelitian yang mudah-mudahan memberi manfaat bagi sesama dan memberi masukan kepada Dompot Dhuafa dalam pemberdayaan dana zakat.

Dari keterangan di atas dapat digambarkan tentang kerangka berfikir adalah sebagai berikut:

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab atau bagian yaitu Bab I. Pendahuluan, Bab II. Tinjauan Pustaka, Bab III. Metode Penelitian, Bab IV. Hasil dan Pembahasan, Bab V. Penutup. Untuk masing-masing isi terdiri dari setiap bagian adalah sebagai berikut :

Bab *Pertama* adalah pendahuluan yang akan menampilkan latar belakang masalah sebagaimana ditetapkan dalam penyusun ini, serta alasan mengapa masalah tersebut menarik untuk diteliti. Selanjutnya masalah tersebut dirumuskan dalam sebuah rumusan masalah, diteruskan dengan pembahasan mengenai tujuan dan kegunaan penyusun serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* adalah tentang tinjauan umum zakat meliputi tentang pengertian, dilanjutkan dengan syarat-syarat. Bab ini merupakan keterangan untuk menganalisa pada bab ke empat. Manajemen pengelolaan dana zakat dijadikan penutup bab kedua.

Bab *Ketiga* adalah tentang Metode Penelitian, dalam bab ini akan dibahas mengenai jenis penelitian yang dipilih. Sumber data yang digunakan dalam penelitian, analisis pengelolaan data dan Analisa Data.

Bab *Empat* adalah tentang analisis terhadap praktek pemberdayaan dana zakat produktif untuk petani miskin. Bab ini juga akan menjelaskan deskripsi objek penelitian dan hasil analisis data penelitian.

Bab *Lima* adalah Penutup, dalam Bab ini dideskripsikan kesimpulan penyusun hasil analisis pembahasan dan saran atau rekomendasi yang dipandang perlu.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

a. Pengertian Zakat

zakat apabila ditinjau dari segi bahasa, asal kata zakat adalah *zaka* yang mempunyai *pengertian berkah, tumbuh, bersih, dan baik*.²⁰ Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan

²⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor : Lentera Antar Nusa, 1999, h. 34

tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).²¹

Zakat dari segi Istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.²² Demikian menurut Yusuf Qardawi dalam bukunya Hukum Zakat. Muhammad Daud Ali memberikan definisi bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu pula.²³

Sedangkan secara Istilah zakat berarti bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²⁴

Dalam buku Pedoman Zakat Departemen RI disebutkan bahwa zakat adalah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah SWT kepada yang berhak menerima antara lain fakir miskin, menurut ketentuan-ketentuan agama Islam.²⁵

Kaitan antara makna bahasa dan Istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan

²¹ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam zakat dan wakaf*, Jakarta: UI-PRESS, 1998, h. 41

²² Yusuf Qardawi, *Loc. Cit.*

²³ M. Daud Ali, *Op. Cit.*, h. 39

²⁴ Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani, ,2002, h. 7

²⁵ Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 seri*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf), Jakarta: UI Press, 1998, h. 39

mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahala. Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.²⁶

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda.²⁷ Atau dapat dikatakan sebagai syiar Islam kedua pilar sosial financial utama dari pilar rukun-rukunnya yang agung.²⁸

Islam mewajibkan umatnya dengan tujuan agar menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Mensucikan diri dari sifat sombong atas kelebihan harta yang mereka miliki.

Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.²⁹

Perkembangan zakat di Indonesia sejak islam datang ketanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia ketika

²⁶ Muhammad Ridwan Mas'ud (2005), *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UI Press, h. 33-34

²⁷ M. Quraishy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1996, h. 323

²⁸ Yusuf Al-Qardhawy, *Anatomi Masyarakat Islam*, Terj. Setiawan Budi Utomo, Pustaka A-Kautsar, Jakarta, 1999, h. 48

²⁹ *Ibid.*, h. 34

menentang penjajahan Barat dahulu, zakat terutama bagian shabilillah-nya merupakan sumber dana perjuangan. Setelah mengetahui hal ini, pemerintah Hindia-Belanda berusaha untuk melemahkan (dana) kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat itu, yakni melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi ikut serta membantu melaksanakan zakat, sehingga pelaksanaan zakat mengalami hambatan.

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, zakat kembali menjadi perhatian para ekonomi dan ahli fiqih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hal ini terbukti dengan dicantumkannya pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berhubungan dengan kebebasan menjalankan syari'at agama (pasa 29), dan pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan kepada para mustahiq, yaitu yang berhak menerima bagian zakat.

Sejalan dengan berdirinya negara Republik Indonesia, banyak sekali dukungan yang menginginkan zakat dimasukan sebagian salah satu komponen sistem perekonomian keuangan Indonesia, baik dari pemerintah maupun dari kalangan anggota Parlemen (DPRS). Mereka menginginkan agar masalah zakat ini diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oleh pemerintah dan negara.

Menurut Hazairin yang dikutip oleh Muhammad Daud Ali pengarang Buku Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, dalam menyusun ekonomi Indonesia, di samping komponen-komponen yang

telah ada dalam sistem adat kita yaitu gotong royong dan tolong menolong. Pengertian zakat seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an besar manfaatnya jika dipahami dengan seksama. Mengenai pelaksanaannya kata beliau, memang diperlukan perubahan sehingga memenuhi keperluan masa kini dan keadaan di Indonesia.³⁰

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini, secara kualitatif mulai meningkat pada tahun 1968. Pada tahun itu, pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Agama Nomor 4 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 5/1968 tentang pembentukan Baitul Mall (Balai Harta Kekayaan) ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Setahun sebelumnya, yakni pada tahun 1967, pemerintah telah pula menyiapkan RUU zakat yang akan dimajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Rencana Undang-undang Zakat yang disiapkan oleh Menteri Agama ini, diharapkan akan didukung oleh Menteri Sosial (karena erat hubungannya dengan pelaksanaan pasal 34 UUD 1945) dan Menteri Keuangan (karena ada hubungannya dengan pajak). Menteri Keuangan pada waktu itu, dalam jawabannya kepada Menteri Agama menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam Undang-undang cukup dengan peraturan Menteri (Agama) saja. Karena pendapat itu (Menteri Agama) mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 1968, yang

³⁰ Muhammad Dan Ridwan Mas'u, *Loc.Cit*, h. 35-36

isinya menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 4 dan No. 5 Tahun 1968 tersebut.³¹

Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama tersebut di atas, tidaklah membuat umat Islam menjadi patah semangat. Sesuai anjuran Presiden Suharto, waktu itu dalam pidatonya memperingati Isra' Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi, maka terbentuklah Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemda DKI Jaya. Setelah itu, di berbagai daerah tingkat propinsi berdiri pula Badan Amil zakat yang bersifat semi pemerintah, karena umunya melalui surat keputusan gubernur masing-masing. Kini dikenal BAZ di Aceh (1975), Sumatera Barat (1973), Sumatera Selatan, Lampung (1975), DKI Jaya (1968), Jawa Barat (1974), Kalimantan Selatan (1977), Kalimantan Timur (1972), Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan (1985), dan Nusa Tenggara Barat.

Perkembangan zakat ini berbeda tiap daerahnya, ada yang misalnya baru tahap konsep atau baru ada di tingkat kabupaten seperti Jawa Timur, atau hanya dilakukan oleh Kanwil agama setempat, atau belum ada perkembangannya sama sekali atau ada yang sudah ada lembaganya tapi belum berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga, kalau dilihat dari mekanisme penarikan dana yang dibangun oleh lembaga zakat di atas, ditemukan beberapa pola. Pola pertama adalah yang membatasi dirinya hanya mengumpulkan zakat fitrah saja, seperti yang terdapat di Jawa

³¹ Dawam Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan 1987, h. 36-37

Barat. Pola kedua menitik beratkan kegiatannya pada pengumpulan zakat maal, ditambahkan dengan infaq dan shadaq seperti yang dilakukan oleh Bazis DKI Jaya. Pola ketiga adalah yang mengumpulkan semua jenis harta yang wajib dizakati, sehingga pola ini mengarah kepada pembentukan Baitul Maal yang menghimpun dana dan harta, seperti yang telah dilakukan pada masa awal Islam.³²

Dalam suatu negara, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan membimbing dan melindungi umat. Demikian juga dengan upaya meningkatkan perekonomian umat, dalam hal ini diberlakukannya ZIS. Dalam melaksanakan kewajiban membayar ZIS agar sampai kepada sasaran, maka negara perlu membuat aturan. Selama ini, di kemukakan oleh MUI, aturan zakat yang sudah ada hanya berbentuk seruan SK, Menag, dan Instruksi Menag. Serta surat keputusan bersama Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri. Karena itu, SKB tersebut tidak memiliki sandaran hukum yang kuat berupa Undang-undang.³³

Terbentuknya kabinet reformasi memberikan peluang kepada umat Islam untuk kembali menggulirkan RUU Pengelolaan Zakat yang sudah lima puluh tahun lebih diperjuangkan oleh umat Islam. Komisi VII DPR-RI yang bertugas membahas RUU tersebut. Lamanya penggodokan RUU tersebut menurut Muchsin, kendalanya yaitu tidak adanya persamaan visi dan misi antara pemerintah dengan anggota DPR. Sehingga ada yang setuju kalau masalah zakat itu diatur berdasarkan UU. Tapi ada juga yang

³² *Ibid*, h. 188-190

³³ Muhammad Daud Ali, *Op.Cit*, h. 3

menganggap tidak perlu, jadi menyerahkan saja kepada masyarakat untuk pengaturannya.

Pihak-pihak yang menentang kehadiran Undang-undang zakat, dikatakan oleh Achmad Sutarmadi, karena mereka takut kalau zakat yang dikelola dengan baik, maka perekonomian umat Islam akan bangkit. Apabila umat Islam mempunyai dana besar akan berbahaya. Maka, mereka sengaja menghancurkan perekonomian sehingga umat Islam hanya berfikir masalah perut saja.

Pada UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1, menerangkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.³⁴

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahiq.³⁵

b. Dasar Hukum Zakat

1). Landasan Filosofis

Zakat yang mempunyai sifat-sifat ekonomi religious berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijaksanaan pemerataan

³⁴ UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

³⁵ Abduracchman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan sosial*, cet.2, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2001, h. 165

untuk mencapai keadilan sosial.³⁶ Oleh karena itu, di dalam kewajiban melaksanakan zakat terdapat landasan filosofis. Menurut M. Quraish Shihab terdapat tiga landasan filosofis kewajiban zakat, yaitu :

a). Prinsip Istikhaf (penugasan sebagai Kholifah). Allah adalah pemilik seluruh alam semesta dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperoleh sejumlah harta pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya, ia menjadikan harta benda sebagai alat dan sarana kehidupan untuk seluruh manusia sehingga penggunaannya harus diarahkan untuk kepentingan bersama.³⁷

b). Prinsip Solidaritas Sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bersama dengan individu-individu dalam masyarakat yang meskipun manusia mempunyai sifat berbeda-beda ia tidak dapat dipisahkan darinya.

Dalam bidang ekonomi, meskipun seseorang mempunyai kepandaian sendiri hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan orang lain, baik secara langsung dan disadari ataupun tidak secara langsung dan tidak disadari. Dalam berproduksi Allah-lah yang menciptakan bahan mentahnya sedangkan manusia bertugas melakukan perubahan,

³⁶ H. Abdullah Kelib, *Falsafah Zakat Dalam Hukum Islam*, Majalah Masalah-masalah Hukum, No.1 Tahun 1997.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Op.Cit*, h. 235

penyesuaian dan mengolahnya. Oleh karenanya sangat wajar manakala Allah memerintahkan manusia untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang diamanatkan kepadanya untuk kepentingan orang lain.³⁸

- c). Prinsip Persaudaraan. Manusia berasal dari satu keturunan, antara seseorang dengan yang lainnya terdapat pertalian darah, baik dekat maupun jauh. Pertalian darah tersebut akan menjadi kokoh dengan adanya persamaan-persamaan lain, yaitu agama, kebangsaan, tempat tinggal dan sebagainya. Persaudaraan itu tidak hanya hubungan mengambil dan menerima tetapi melebihi hal itu, yaitu memberi tanpa menanti imbalan atau membantu tanpa dimintai bantuan. Kebersamaan dan persaudaraan inilah yang mengantarkan kepada kesadaran bahwa sebagian harta kekayaan harus ada yang dikeluarkan dalam bentuk kewajiban zakat.³⁹

2). Landasan Yuridis

Adapun landasan hukum mengenai fardlu dan wajibnya atas orang Islam, sudah merupakan ketetapan yang tercantum tegas sekali di dalam kitab Allah dan tak mungkin ditakwilkan kemana-mana. Oleh Al-Quranul Karim soal zakat ini dijelaskan begitu tegas, sedangkan dalam As-Sunnah banyaklah hadis-hadis yang menetapkan tentang fardlu zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima dan sebagai salah satu syiar Islam di bidang sosial.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Loc.Cit.*

³⁹ M. Quraish Shihab, *Loc.Cit.*

Dari Kitab : antara lain Allah berfirman dalam Surat Al-Muzamil ayat: 20

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

“dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik”.⁴⁰

Dan Surat Al-Bayyinah ayat 5:

وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

“Dan hendaklah mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan itulah agama yang lurus”.⁴¹

Ayat-ayat yang diturunkan pada periode madinah diantaranya surat Al Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.⁴²

Kemudian surat Al-Baqarah ayat 110;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“dirikanlah shalat oleh kalian dan tunaikanlah zakat.”⁴³

Serta surat Al-Maidah ayat 12:

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 267

⁴¹ *Ibid.*, h. 480

⁴² *Ibid.*, h. 7

⁴³ *Ibid.*, h. 14

لَيْنَ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَءَامَنْتُمْ بِرُسُلِي
 وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ
 سَيِّئَاتِكُمْ

*“sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu Bntu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu.”*⁴⁴

Al-Qur’an menampilkan kata zakat dalam empat gaya bahasa, sebagai berikut⁴⁵

- a). menggunakan kata perintah, seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 43, 83 dan 110, surat al-Ahzab ayat 33, surat al-hajj ayat 22, surat an-Nur ayat 24, surat al-Muzzammil ayat 20, yaitu menggunakan kata “aatuu” atau “anfiquu”;
- b). menggunakan kata yang berbentuk motivatif, yaitu suatu dorongan untuk tetap mendirikan solat dan membayar zakat yang merupakan ciri orang yang beriman dan taqwa, kepada mereka dijanjikan akan memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Hal ini dapat dilihat pada surat al-Baqarah ayat 277;
- c). menggunakan kata intimidatif atau peringatan yang ditujukan kepada orang yang suka menumpuk harta kekayaan dan tidak mengeluarkan zakatnya. Orang-orang seperti ini diancam dengan

⁴⁴ *Ibid.*, h. 87

⁴⁵ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam dimensi Mahadzhah Dan Sosia*, Jakarta; Raja grafindo, 2001, Cet, II, h., 45-47

siksa yang pedih, sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 34-35;

- d). menggunakan kata pujian atau sanjungan, yaitu pujian Allah kepada orang-orang yang menunaikan zakat. Ayat dalam bentuk ini dapat dijumpai pada surat al-maidah ayat 55.

Menurut Qardawi perbedaan zakat pada periode makkah dan periode madinah adalah bahwa zakat pada periode makkah tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan pada rasa iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang beriman kepada Allah.⁴⁶ Dengan kata lain, zakat yang ada pada periode Makkah adalah zakat yang tidak terikat.

Sedangkan zakat pada periode madinah diungkapkan secara lebih tegas dan instruksi pelaksanaan yang lebih jelas dengan bentuk-bentuk hukum yang lebih kuat dan mengikat bukan hanya anjuran belaka, sebagaimana zakat pada periode makkah.

Pada periode madinah Allah menegaskan kekayaan apa yang harus di keluarkan zakatnya, syarat-syarat yang terkena hukum wajib zakat, besarnya zakat, sasaran pengeluarannya serta badan yang bertindak untuk mengatur dan mengelola zakat . zakat pada periode ini merupakan kewajiban mutlak yang harus ditunaikan oleh orang islam yang mampu untuk mengeluarkan sebagian dari kekayaan yang dimilikinya.

⁴⁶ Yusuf al-Qardawi, *Op. Cit.*, h. 60-61

Di samping dicantumkan dalam nash-nash al-Qur'an, zakat juga disebutkan dalam beberapa hadist, diantara hadist yang populer mengenai zakat adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya; *“Rasulullah SAW bersabda; bahwa islam dibangun atas lima perkara; beriman bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat , menunaikan zakat, haji dan puasa pada bulahn ramadhan”*.⁴⁷

Hadist ini adalah satu dari beberapa hadist yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah. Di samping masih banyak lagi hadist-hadist yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan zakat, seperti harta apa saja yang wajib dizakati, besarnya ketentuan zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya.

3). Landasan Sosiologi

Dilihat dari aspek sosiologis, manusia adalah makhluk sosial (zoon pollicitan), memiliki rasa kemanusiaan, belas kasihan dan tolong menolong. Akal manusia yang sehat akan cenderung kepada sifat-sifat diatas dan menolak sifat atau perilaku yang sebaliknya, seperti sifat individualis, egoistis, dan homo homini lupus. Karena itulah zakat dibagi dalam dua bentuk, zakat mal (harta), dan zakat fitrah (jiwa).

⁴⁷ Muhyidin Abi Zakaria Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, Riyadh, Riyadh al-Solihin, (Indonesia; Daar Ihya 'tt), h, 483.

Secara sosiologis zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang yang mempunyai harta.

Tidaklah etis jika manusia sebagai makhluk sosial mau hidup sendiri tanpa memperhatikan kesulitan orang lain. Meskipun kejahatan merajalela, namun sejalan dengan hal itu sifat dan rasa kasihan dan tolong menolong pun sudah menjadi budaya sejak lama, yaitu sejak lama adanya manusia dan tidak akan pernah hilang. Justru zakat merupakan suatu kewajiban yang abadi, yang sudah disyari'atkan pula atas umat-umat terdahulu sebelum Islam.

2. Rukun dan Syarat Wajib Zakat

a. Rukun

- (1). Muzaki : orang yang memberikan zakat
- (2). Mustahiq : orang yang menerima zakat
- (3). Harta zakat

b. Syarat-syarat zakat

terhadap harta yang wajib dizakati, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum diambil zakatnya, Syarat-syarat tersebut meliputi:

1). Milik penuh (Al Milk al Taam)

Harta tersebut harus berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh, serta didapatkan melalui proses pemilikannya yang halal, seperti : usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain serta cara-cara lain yang sah. Sedangkan untuk harta yang diperoleh

dengan proses yang haram, maka harta tersebut tidak wajib untuk dizakati, sebab harta tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak.

2). Berkembang

Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang atau bertambah apabila diusahakan.

3). Mencapai Nisab

Artinya adalah harta tersebut telah mencapai batas minimal dari harta yang wajib dizakati.⁴⁸ Sedangkan untuk harta yang belum mencapai nishab terbebas dari zakat.

4). Lebih dari kebutuhan pokok (A Hajat A Ashiyah)

Artinya adalah apabila harta tersebut lebih dari kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal si pemilik harta untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, misalnya pangan, sandang, papan.

5). Bebas dari hutang

Orang yang mempunyai hutang yang besarnya sama atau mengurangi *senishab* yang harus dibayar pada saat yang bersamaan, maka harta tersebut tidak wajib zakat

6). Mencapai Haul

Artinya adalah bahwa harta tersebut telah mencapai batas waktu bagi harta yang wajib dizakati, yaitu telah mencapai masa satu tahun.⁴⁹ Syarat ini hanya berlaku bagi harta yang

⁴⁸ Ahmad Husnan, *Op.Cit*, h. 38

⁴⁹ Abdurrahman Qadir, *Op.Cit*, h. 89

berupa binatang ternak, harta perniagaan serta harta simpanan. Sedangkan untuk hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada *haulnya*.

c. Harta Yang Wajib Zakat dan Kadarnya

Dalam menentukan harta yang dikenakan wajib zakat ini, ada empat hal yang harus diperhatikan, yaitu :

- 1). Jenis-jenis harta yang dikenakan zakat (yang wajib dikeluarkan zakatnya).
- 2). Besarnya jumlah harta benda yang dikenakan zakat dari tiap-tiap jenis tersebut (nishab);
- 3). Besarnya pungutan yang dikenakan atas tiap jenisnya;
- 4). Waktu-waktu pemungutan zakat (*haul*, dan sebagainya);⁵⁰

3. Tujuan Dan Hikmah Zakat

Sebagai pokok ajaran agama atau ibadah, zakat mengandung tujuan dan hikmah tertentu. Tujuan merupakan sasaran praktis dari kewajiban zakat tersebut.

a. Tujuan zakat dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1). Membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka.
- 2). Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh *algharimin*, *Ibnu Sabil*, dan para *mustahiq* lainnya.
- 3). Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia.

⁵⁰ Ali Yafie, *Mengagas Fiqh Sosial*, Bandung : Mizan, 1994, h. 239

- 4). Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme.
- 5). Menghilangkan sifat bakhil dari pemilik kekayaan dan penguasa modal.
- 6). Menghindarkan penumpukan kekayaan perorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain.
- 7). Mencegah semakin dalamnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial, yang pada akhirnya dapat memicu timbulnya kejahatan.
- 8). Mengembangkan tanggung jawab perorangan terhadap kepentingan masyarakat.
- 9). Mendidik kedisiplinan dan loyalitas seseorang muslim untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.⁵¹

b. Hikmah Zakat

Selain beberapa tujuan seperti tersebut di atas, zakat juga mengandung hikmah dan keutamaan-keutamaan tertentu. Hikmah zakat bersifat rohaniah dan filosofis, sebagaimana terkandung dalam ayat-ayat sebagai berikut : QS.At-Taubah 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucika mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁵²

⁵¹ Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta, Proyek Pembinaan Zakat dan wakaf, 1991, h. 183-184

⁵² Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 162

QS, Ar-Rum : 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا
 آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ



“dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”⁵³

Diantara hikmah zakat tersebut, antara lain adalah:

- 1). Mensyukuri karunia Allah SWT, menumbuh suburkan harta dan pahala membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, dan loba, dengki, iri, serta dosa.
- 2). Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
- 3). Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia,
- 4). Manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa,
- 5). Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah sosial,
- 6). Membina dan mengembangkan stabilitas sosial,
- 7). Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

Menurut Nasruddin Razak, terdapat beberapa hikmah zakat yaitu :

⁵³ *Ibid*, h. 23

- 1). Zakat sebagai manifestasi rasa syukur dan pernyataan terimakasih hamba kepada Khalik yang telah menganugerahkan rahmat dan nikmat-Nya berupa kekayaan.
- 2). Zakat mendidik manusia membersihkan rohani dan jiwanya dari sifat bakhil, kikir dan rakus dan sebaliknya mendidik manusia menjadi dermawan, pemurah, latihan disiplin dalam menunaikan kewajiban dan amanah kepada yang berhak dan berkepentingan.
- 3). Dalam struktur ekonomi Islam maka sistem zakat menunjukkan bahwa sifat perjuangan Islam selalu berorientasi pada kepentingan kaum dhuafa (kaum lemah).
- 4). Ajaran zakat menunjukkan bahwa kemiskinan adalah musuh yang harus dilenyapkan karena kemiskinan salah satu sumber kejahatan dan kekufuran.
- 5). Zakat menghilangkan perbedaan-perbedaan sosial yang tajam, dapat menjadi alat untuk menghilangkan jurang pemisah antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin.⁵⁴

Sedangkan keutamaan-keutamaan yang terkandung dalam zakat, antara lain :

- 1). Membunuh suburkan pahala,
- 2). Memberi berkah kepada harta yang dizakati,
- 3). Menjadi sebab bertambahnya rizki, pertolongan dan inayah Allah SWT,
- 4). Menjauhkan diri dari bencana yang tidak diketahui,

⁵⁴ Nasrudin Razak, *Dienul Islam*, Bandung, Al Ma'arif, 1996, h. 193

- 5). Menjauhkan diri dari api neraka dan melepaskannya dari kepicikan dunia dan akhirat,
- 6). Mendatangkan keberkatan dan kemaslahatan kepada masyarakat,
- 7). Menumbuhkan kerukunan dan membuahkan kasih sayang,
- 8). Mengembangkan rasa tanggung jawab dan menghasilkan *uswatun khasanah*.

4. Jenis-jenis Zakat

Mengenai jenis harta yang wajib dikenakan zakat, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada beberapa kalangan yang berpandangan sempit. Salah satunya adalah Ibnu Hazm yang membatasi pengertian kekayaan yang wajib dizakati pada delapan hal yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu unta, sapi, kambing, gandum, sorgum, kurma, emas, dan perak. Sedangkan untuk harta di luar delapan hal tersebut tidak wajib zakat.⁵⁵

Para ulama yang berpandangan luas memberikan batasan terhadap jenis harta yang wajib zakat sesuai dengan perkembangan zaman, jadi tidak hanya terbatas pada delapan hal tersebut di atas.

Para ulama ini berpegang pada beberapa hal, diantaranya:

- a. Dalil-dalil Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap harta yang berkembang terdapat hak atau sedekah atau zakat. Sebagaimana dalam Al-Ma'arij : 24

⁵⁵ Yusuf Qardawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhayari, (Jakarta : Media Dakwah, 1997), h. 1-2

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

“dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu”.⁵⁶

Dari dalil tersebut di atas dapat diketahui bahwa setiap harta terdapat hak Allah SWT berupa zakat dan sedekah. Pada dalil-dalil tersebut tidak terdapat ketentuan ataupun batasan jenis harta yang wajib zakat. Kalaupun Nabi Muhammad SAW hanya mewajibkan zakat pada delapan jenis harta saja, karena pada masa itu delapan jenis harta tersebut yang lazim dimiliki oleh masyarakat Arab.

- b. Sesungguhnya setiap orang kaya membutuhkan kesucian dan kebersihan hartanya dari kotoran sifat bakhil dan egoistis, yaitu dengan berzakat. Sebagaimana firman Allah dalam QS.At-Taubah : 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya.”⁵⁷

- c. setiap harta butuh disucikan, karena *Syubhat* yang sering melekat pada waktu mendapatkannya atau mengembangkannya. Penyucian harta tersebut adalah dengan mengeluarkan zakat.
- d. Sesungguhnya zakat disyari’atkan untuk menutup kebutuhan fakir miskin, orang yang berhutang, Ibnu Sabil dan untuk menegakkan kemaslahatan umum bagi umat Islam.

⁵⁶ Depaq RI, *Op. Cit.*, h. 454

⁵⁷ Depaq RI, *Op. Cit.*, h. 161

e. Qiyas menurut Jumhur Ulama merupakan salah satu unsur pokok dalam syari'ah Islam. Sehingga dapat digunakan menetapkan hukum yang mewajibkan zakat pada harta. Apalagi zakat tidak termasuk dalam ibadah *mahdhah*, tetapi termasuk dalam sebagian tatanan harta dan sosial dalam Islam. Memasukkan *qiyas* dalam hal zakat sebenarnya telah dikenal sejak masa para sahabat. Salah satu contohnya adalah Umar Ra, yang memerintahkan untuk memungut zakat atas kuda yang pada masa Nabi bukan merupakan harta yang wajib dizakati. Perintah ini dikeluarkan setelah diketahui bahwa kuda mempunyai nilai harga yang tinggi.

Mengenai harta kekayaan yang wajib dikenai zakatnya ada dua macam. Yang *pertama* adalah kekayaan terbuka (*amwal zahiriah*) yakni tidak dapat ditutup-tutupi misalnya hasil pertanian seperti segala macam tanaman dan buah-buahan serta berbagai jenis ternak. Sedangkan yang *kedua* adalah kekayaan tertutup (*amwal bathiniah*) yakni tidak mudah diketahui dengan begitu saja dan kemungkinan besar dapat dimanipulasi. Contohnya adalah emas, perak, mata uang, dan usaha perdagangan dan industri.⁵⁸

Jenis-jenis yang wajib dikeluarkan zakatnya dan besar kadar masing-masing harta tersebut adalah sebagai berikut:

(a). Emas dan Perak

Dasar hukum zakat bagi harta yang berupa emas dan perak terdapat dalam QS.At-Taubah 34-35

⁵⁸ Ali Yafie, *Op.Cit*, h. 36

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ
 وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
 وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ
 الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ يَوْمَ تَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ
 جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
 هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ
 تَكْنُزُونَ ﴿٢٥﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."⁵⁹

Nisab untuk emas adalah 20 dinar, yaitu senilai dengan 85 gram emas murni. Sedangkan untuk perak adalah 200 dirham, yaitu senilai dengan 672 gram perak. Artinya adalah apabila seseorang telah memiliki emas sebesar 20 dinar atau

⁵⁹ Ali Yafie, *Op.Cit*, h. 36

perak 200 dirham dan sudah mencapai satu tahun, maka telah terkena wajib zakat sebesar 2,5%. Untuk emas dan perak simpanan yang masing-masing kurang dari *senishab*, tidak perlu dikumpulkan menjadi satu agar *senishab* yang kemudian dikeluarkan zakatnya. Misalnya, seseorang yang memiliki simpanan emas sebesar 10 dinar dan perak 100 dirham maka keduanya tidak dikenakan zakat.⁶⁰

Untuk segala macam jenis harta lain yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tabungan, cek, saham, surat berharga dan lain-lain, maka *nishab* dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Jika seseorang memiliki bermacam-macam harta dan jumlahnya lebih besar atau sama dengan *nishab* emas dan perak maka telah terkena wajib zakat sebesar 2,5%.

(b). Harta Dagangan

Dasar hukum wajib zakat terhadap barang dagangan adalah pada QS. Al-Baqarah :267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ص وَلَا تَيَمَّمُوا

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor, Litera Antar Nusa, 1999, h. 476

الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِعَاذِيهِ إِلَّا أَنْ

تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁶¹

Dari ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk barang dagangan termasuk dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang dagangan adalah semua yang diperuntukan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan dan lain-lain.

Nishab dagangan adalah setara dengan nisab emas yaitu sebesar 20 dinar (85 gram emas murni) dan sudah berjalan satu tahun. Caranya adalah setelah perdagangan berjalan satu tahun, uang kontan yang ada ditaksir kemudian jumlahnya yang didapat dikeluarkan zakat sebesar 2,5%.⁶²

(c). Hasil pertanian

Dasar hukum wajib zakat untuk hasil pertanian adalah firman Allah dalam QS.Al An’am : 141,

⁶¹ Departemen RI, *Op.cit.*, h. 267

⁶² Ahmad Husnan, *Op.Cit.*, h. 45

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ
 مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ
 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ
 كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
 حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ



“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.⁶³

Nisab harta pertanian adalah sebesar 5 *wasaq* atau setara dengan 750 kg. Untuk hasil bumi yang berupa makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan lain-lain sebesar 750 kg dari hasil pertanian tersebut.

Sedangkan untuk hasil pertanian selain makanan pokok, seperti sayur mayur, buah-buahan, dan lain-lain maka *nisab*nya disetarakan dengan harga *nishab* makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut.

⁶³ Departemen Ri, *Op. Cit*, h. 116

Untuk hasil pertanian ini tidak ada haul, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya setiap kali panen. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian yang dialiri dengan air sungai, air hujan atau mata air adalah sebesar 10 %. Sedangkan apabila pengairannya memerlukan biaya tambahan, misalnya dengan disiram atau irigasi maka kadar zakatnya adalah 5%.⁶⁴

(d). Binatang Ternak

Pada binatang ternak, nisab dan besarnya kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah berbeda-beda untuk setiap jenis binatang. Binatang yang lazim dikenakan zakat di Indonesia adalah sapi, kerbau dan kambing. Sedangkan untuk binatang jenis unggas seperti ayam, itik, burung, dan sebagainya tidak dikenakan zakat kecuali jika dijadikan barang dagangan atau usaha peternakan. Dibawah ini, adalah besarnya kadar zakat untuk setiap jenis binatang, antara lain:

(1). Sapi

Nisab sapi disertakan dengan nishab kerbau dan kedua, yaitu 30 ekor. Maksudnya adalah apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi atau kerbau atau kuda maka orang tersebut telah wajib zakat. Hadits yang menunjukkan disyari'atkannya zakat bagi sapi, adalah hadits yang diriwayatkan oleh At-Tarmidzi dan Abu Dawud dari Mu'adz bin Jabbal Ra, yaitu :

⁶⁴Pedoman Zakat, *Artikel Majalah Suara Hidayatullah*, Edisi Khusus 07/XIV/November 2001, h.

“Dari Mu’adz bin Jabbal, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah mengutusny ke Yaman, maka beliau memerintahkan mengambil zakat, dari tiap-tiap tiga puluh ekor sapi yang berumur satu tahun, jantan atau betina (Tabi’ atau tabi’ah). dari tiap-tiap empat puluh ekor sapi, zakatnya seekor sapi, zakatnya seekor sapi berumur dua tahun betina (mitsinnah).”⁶⁵

Pada tabel berikut dapat dilihat lebih jelas lagi mengenai nisab dan besarnya kadar zakat sapi.

Jumlah Ternak	Zakat
30-39 Ekor	1 Ekor Sapi Jantan/Betina tabi’
40-49 Ekor	1 ekor sapi betina musinnah
60-69 Ekor	2 ekor sapi tabi’
70-79 Ekor	2 ekor sapi musinnah dan 1 ekor tabi’
80-89 Ekor	2 ekor sapi musinnah

Tabel :1

Ket :

-Tabi’ : sapi berumur 1 tahun, masuk tahun kedua

-Musinnah : sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ketiga

Apabila lebih dari jumlah tersebut di atas maka setiap 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi berumur 1 tahun, dan setiap 40 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi berumur 2 tahun.

(2). Kambing

Untuk kambing/domba, maka *nishabnya* adalah 40 ekor. Artinya apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba maka orang tersebut telah terkena wajib zakat. Sesuai dengan hadits riwayat Bukhari dari Anas, yang menyebutkan :

“Tentang zakat kambing pada kambing yang mencari makan sendiri (saa’imah), apabila ada empat puluh sampai seratus dua puluh kambing, (maka zakatnya) satu

⁶⁵ Ahmad Husnan, *Op.Cit*, h. 52-53

kambing, maka apabila lebih dari seratus dua puluh sampai dua ratus, (maka zakatnya) dua ekor kambing. Maka apabila lebih dari dua ratus sampai tiga ratus, maka zakat padanya adalah tiga ekor kambing. Maka apabila lebih dari tigaratus (kambing), maka pada tiap-tiap seratus kambing, (zakatnya) seekor kambing. Maka apabila kambing saa'imah (yang mencari makan sendiri) milik seseorang itu kurang dari empat puluh kambing maka tidak ada pada nya itu zakat."⁶⁶

Agar lebih mudah dipahami maka dapat dilihat pada tabel tersebut dibawah ini:

Jumlah Ternak	Zakat
40- 120 Ekor	1 ekor kambing (2th) atau domba (1th)
121-200 Ekor	2 ekor kambing/domba
201-300 Ekor	3 ekor kambing/domba
301 ke atas	Setiap bertambah 100 ekor zakatnya 1 ekor

Tabel.2

(3). Unggas

Nisab untuk binatang unggas ini berbeda dengan sapi atau kambing. Unggas yang terkena wajib zakat terbatas pada unggas yang diusahakan, misalnya, peternakan. *Nisabnya* bukan berdasarkan jumlah melainkan disetarakan dengan nisab emas yaitu sebesar 20 dinar atau sama dengan 85 gram emas murni. Artinya adalah apabila seseorang beternak unggas pada akhir tahun telah mencapai nisab tersebut maka dikenai wajib zakat sebesar 2,5%.⁶⁷

(e). Rikaz

Rikaz atau harta karun adalah semua harta yang ditemukan oleh seseorang dari dalam tanah atau pada tempat-tempat tertentu yang merupakan peninggalan dari orang-orang

⁶⁶ Ahmad Husnan, *Op. Cit.*, h. 55

⁶⁷ Pedoman Zakat, *Artikel Majalah Hidayatullah*, Edisi Khusus 07/XIV/November 2001, h. 70

terhadulu. Apabila seorang muslim menemukan harta *rikaz* tersebut maka ia terkena wajib zakat sebesar seperlima dari jumlah harta yang ditemukan tersebut. Pada harta *rikaz* ini tidak ada ketentuan haul dasar hukum yang mewajibkan harta *rikaz* untuk dikenai zakat adalah hadits sebagai berikut :

“Dari Amru bin Syu’aib dari ayahnya, dari datuknya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda tentang simpanan yang didapati oleh seseorang pada suatu desa yang dihuni orang : jika engkau dapatkannya pada suatu desa yang didiami orang maka umumkan ia. Dan jika engkau dapatkan pada suatu desa yang tidak dihuni orang, maka padanya dan pada rikaz itu seperlima.” (HR. Ibnu Majah dengan sanad yang hasan).⁶⁸

(f). Ma’din dan Kekayaan Laut

Harta *ma’din* adalah benda-benda yang terdapat dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis, misalnya : etnas, perak, timah, batubara, minyak bumi, batu-batuan serta hasil tambang lainnya. sedangkan kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi manusia dari dasar laut, misalnya mutiara, ambar, dan lain-lainnya. Untuk kedua jenis harta ini nisabnya, adalah sebesar 20 dinar emas murni atau 85 gram emas murni dan kadarnya adalah sebesar 2,5% tanpa perlu mencapai haul.

(g). Hasil Profesi

Zakat hasil profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha orang-orang muslim yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Seperti dokter, pengecara, dan

⁶⁸ Ahmad Husnan, *Op.Cit*, h. 69

berbagai profesi lainnya.⁶⁹ mengenai zakat terhadap hasil profesi, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Karena memang tidak ada dalil khusus yang mewajibkan harta hasil profesi untuk dikenai zakat. Sedangkan para ulama yang berpendapat bahwa harta hasil profesi wajib zakat, berpegang pada firman Allah yang terdapat pada QS. Al-Baqarah :267 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا
 كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا
 تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
 إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ



Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji.⁷⁰

Apabila dilihat dari ayat di atas maka hasil profesi dapat dimasukkan sebagai harta yang wajib zakat. Para ulama yang cenderung memasukkan harta hasil profesi sebagai harta yang

⁶⁹ Ensiklopedi Islam : Terbitan PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Cetakan ke II : 1994, Juz 5, h.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 35

wajib zakat, memberikan gambaran perbandingan antara hasil yang diperoleh oleh seorang petani dengan hasil yang diperoleh oleh seorang pegawai. Saat ini dapat diketahui bahwa penghasilan seseorang pegawai dapat lebih besar dari hasil seorang petani. Oleh karena itu, akan sangat sulit dimengerti apabila untuk seorang petani dikenai zakat sedangkan seorang pegawai tidak dikenai zakatnya. Yang menjadi permasalahannya adalah berapa nisab untuk zakat hasil profesi ini karena tidak ditemukan dalil khusus yang mengaturnya. Para ulama menyamakan harta hasil profesi ini dengan harta simpanan, sehingga nisab bagi harta hasil profesi ini disamakan dengan nisab emas atau nisab uang. Yaitu sebesar 20 dinar atau 85 gram emas murni dan kadar yang harus dikeluarkan sebesar 2,5 % yang dikeluarkan setiap tahun.

(h). Saham dan Obligasi

Saham adalah hak pemilikan tertentu atas kekayaan satu Perseroan Terbatas atau atas penunjukan atas saham tersebut. Sedangkan Obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada seseorang (pembawanya) untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dan dengan bunga tertentu pula.⁷¹ Pada hakekatnya saham dan obligasi termasuk bentuk penyimpanan harta yang mempunyai potensi untuk berkembang. Sehingga dapat dikategorikan

⁷¹ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*, h. 492

sebagai harta yang wajib dizakati, apabila telah mencapai *nisabnya*. Kadarnya adalah 2,5 % dari nilai kumulatif riil bukan nilai nominal yang tertulis pada saham atau obligasi tersebut, dan zakat itu dibayarkan setiap tahun.⁷²

(i). Undian dan Kuis berhadiah

Harta yang diperoleh dari hasil undian dan kuis berhadiah diidentikan dengan harta hasil temuan (*rikaz*). Oleh karena itu, kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 20% dari harta yang diperoleh, tanpa syarat haul.

5. Mustahik Zakat

Mengenai siapa saja yang termasuk mustahiq atau orang-orang yang berhak menerima zakat telah diatur dalam QS. At-Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

“Sesungguhnya (zakat) itu hanya diperuntukan bagi orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan orang-orang yang mengurusinya, dan orang-orang yang dilunakan hati-hati mereka, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, dan orang-orangl memiliki hutang, dan untuk sabilillah, dan untuk Ibnu Sabil (musafir). Dan itu adalah suatu kewajiban dari Allah dan Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.”⁷³

⁷²Pedoman Zakat, *Artikel Majalah Hidayatullah*, Edisi Khusus 07/XIV/November 2001, h. 70

⁷³Departemen Agama, *Op. Cit*, h. 156

Dari ayat di atas orang-orang yang berhak mendapatkan zakat adalah

a. Fakir

Fakir merupakan orang-orang yang sangat membutuhkan karena tidak cukup untuk memenuhi keperluan hidupnya.

b. Miskin

Pengertian antara fakir dan miskin sebenarnya tidak berbeda, sebab keduanya sama-sama kekurangan dan membutuhkan untuk mencukupi kebutuhannya. Namun yang disebut orang miskin adalah orang yang merasa malu untuk meminta-minta.

c. 'Amil

'*Amil* adalah orang yang bekerja mengurus zakat. Mereka adalah orang yang ditunjuk oleh imam atau wakil mereka untuk mengurus zakat. Pekerjaan mereka meliputi mengurus, menjaga, mengatur administrasi dan menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan zakat dari muzakki sampai ke tangan para mustahiq.

d. Mu'allaf

Mu'allaf adalah orang yang diharapkan dilunakkan hatinya untuk dapat menerima Islam atau dikuatkan hatinya karena masih lemahnya iman. Termasuk golongan ini adalah mereka yang baru masuk agama Islam meskipun mereka adalah orang kaya. Hal ini disebabkan bahwa mereka yang baru masuk Islam pada umumnya menerima cobaan yang sangat berat, misalnya tantangan keluarga, yang menyebabkan ia dimusuhi dan diputuskan rizkinya. Dapat

memberikan zakat kepada mereka, diharapkan mampu memberikan dukungan dan keyakinan sehingga dapat bertambah imannya.

e. *Riqab*

Riqab adalah hamba sahaya yang harus dimerdekakan. Termasuk di dalamnya adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan, dengan syarat ditebus dengan sejumlah uang tertentu. Tujuan dari pemberian zakat kepada golongan ini adalah agar dengan uang zakat tersebut mereka dapat segera membebaskan diri dari perbudakan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Islam sangat menentang perbudakan.

f. *Gharim*

Gharim adalah orang-orang yang memiliki tanggungan hutang. Yaitu orang-orang muslim yang karena keperluannya terpaksa berhutang kepada orang lain dan tidak dapat mengembalikannya. Pemberian zakat kepada mereka adalah sekedar untuk membayar hutang tersebut.

g. *Sabilillah*

Menurut bahasa aslinya, *sabilillah* adalah jalan Allah, jadi *sabilillah* artinya di jalan Allah. Maksudnya adalah mereka yang berjuang untuk menegakkan *dien* Islam, termasuk dalam *mustahiq* zakat. Pengertian dari berjuang di jalan Allah adalah tidak hanya terbatas berjuang di medan perang namun dapat diartikan lebih luas lagi yaitu meliputi segala persoalan kemaslahatan bagi kepentingan

Islam. Termasuk di dalamnya membangun masjid, mendirikan rumah sakit, dan peningkatan dakwah Islami'ah.

h. Ibnu Sabil

yang dimaksud dengan Ibnu Sabil adalah musafir atau orang yang sedang berjalan jauh dan kehabisan bekal untuk mencukupi kebutuhannya selama perjalanan tersebut. Pemberian zakat kepada mereka hanya sekedar keperluan yang dibutuhkan sebagai bekal diperjalanan sampai tempat tujuan.

Sedangkan Maulana Muhammad Ali dalam bukunya Islamologi, membagi delapan *asnaf* tersebut ke dalam tiga golongan, yaitu : ⁷⁴

a. Golongan yang menerima bantuan

Golongan pertama ini dari fakir miskin, *mu'allaf*, *gharim*, *riqab* dan *Ibnu Sabil*. Golongan ini merupakan prioritas utama dalam pemberian zakat, sesuai dengan salah satu tujuan zakat adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan.

b. Golongan Pengelola Zakat

Termasuk dalam golongan ini adalah '*Amil* zakat. Mereka yang bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pengelolaan zakat. Dimulai dari mengurus, menjaga, mengatur administrasi dan menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan zakat dari *muzakki* sampai ke *mustahiq*.

c. Golongan yang harus dibelanjakan di jalan Allah

⁷⁴ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, Terjemah Oleh . R. Kaelan dan H.M Bachrun, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1996, h. 557

Dibelanjakan di jalan Allah tidak dapat diambil secara harfiah dari arti jihad fi sabilillah, yang mempunyai pengertian berperang di jalan Allah. Namun memiliki makna yang lebih luas lagi yaitu berjuang dengan Qur'an suci kesegala penjuru dunia, hal itu merupakan jihad yang paling hebat.

Oleh karenanya, pembagian zakat dalam fii sabilillah harus ditunjukkan kepada kepentingan nasional yang sangat mendesak, yaitu membela agama dan menyiarkan Agama Islam, yang pada zaman akhir ini sangat diperlukan. Oleh sebab itu terang sekali zakat di samping untuk memperbaiki keadaan fakir miskin dan membetulkan kesalahan yang ditimpakan oleh sistem kapitalisme, dimaksudkan pula untuk membela dan meningkatkan kemajuan masyarakat Islam secara keseluruhan.

B. PEMBERDAYAAN PETANI

1. Pemberdayaan Petani

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris "empowerment", yang secara harfiah bisa diartikan sebagai "pemberkuasaan", dalam arti pemberian atau peningkatan "kekuasaan" (power) kepada masyarakat yang atau tidak beruntung (disadvantaged).⁷⁵ Pemberdayaan merupakan upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan kepada mereka yang memerlukan.⁷⁶ Jadi Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya

⁷⁵ Abu Huraera, *Pengorganisasian dan pengembangan Masyarakat*, Bandung, humaniora, 2008, h. 82

⁷⁶ Fauzi Nurdin, *Pemberdayaan Dai dalam Masyarakat Lokal*, Yogyakarta, Gama Media, 2009, h. 118

masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkan.

Dalam konsep pemberdayaan, menurut Sumodinigrat bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.⁷⁷

Pemberdayaan secara pasti dapat diwujudkan, tetapi perjalanan tersebut tidaklah berlaku bagi mereka yang tidak semangat. Pemberdayaan mendasarkan pada pengakuan yang eksplisit bahwa orang-orang dalam masyarakat memiliki kemampuan yang mencakup pengalaman, pengetahuan, serta motivasi internal mereka.⁷⁸

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah pembinaan atau pemberdayaan yang dikembangkan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat, jadi dalam hal ini masyarakat adalah sarana dan tujuan dalam pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti memandirikan masyarakat tersebut, sehingga masyarakat dalam hal ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) tidak selamanya tergantung kepada orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzzakki*).

Pemberdayaan merupakan penyaluran dana yang disertai target yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi.

⁷⁷ Moh. Kurtiawan, *Peran Koperasi Syari'ah dan Koperasi Konvensional Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Bandar Lampung*, "Tesis IAIN Raden Intan, Lampung, 2013, h. 57

⁷⁸ Ken Blancard, *pemberdayaan karyawan*. Yogyakarta: Asmara Books, 2008, h. 1

Karena itu, penyaluran dana tersebut harus disertai pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada masyarakat sebagai penerima dana. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.⁷⁹

Dalam pemberdayaan masyarakat melalui beberapa saluran mempunyai tujuan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pengentasan kemiskinan
- b. Perbaikan distribusi pendapatan.
- c. Penciptaan lapangan kerja.
- d. Jaringan pengaman sosial.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan. Konsep pemberdayaan masyarakat desa dapat dipahami dengan dua cara pandang. *Pertama*, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerimaan manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah atau lembaga, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukanlah lepas dari tanggung jawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya). Kepada masyarakat tentu merupakan tugas negara secara

⁷⁹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea press, 2011, h. 72.

given. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber daya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri. Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.⁸⁰

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri RI Nomer 7 Tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1 ayat 8).⁸¹

Dalam kamus besar bahasa Indonesia petani berarti orang yang pekerjaannya bercocok tanam.⁸² Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian.⁸³ Petani adalah seseorang yang bergerak dibidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, buah-buahan dan lain-lain). Dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk mengubah pola pikir petani

⁸⁰ Cholisin, *Pemberdayaan Masyarakat*, Materi Gladi Manajemen Pemerintahan Desa, Sleman, 19-20 Desember 2011

⁸¹ Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007, *Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung, Fokus Media.

⁸² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.

⁸³ Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, *Pedoman Pemberdayaan Petani Melalui Demfarm Padi*, Jakarta, h. 4

dalam peningkatan usaha tani, penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani guna meningkatkan kesejahteraannya.⁸⁴

Dari teori-teori tersebut penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan petani adalah upaya memandirikan petani melalui potensi yang dimiliki petani sehingga petani mampu mencapai kesejahteraan.

2. Sebab-Sebab Petani Menjadi Miskin

Kesadaran akan munculnya kemiskinan dikalangan masyarakat petani pedesaan telah dirasakan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan para petani hidup dan terperangkap dalam garis kemiskinan diantaranya adalah :

- a). Rusaknya sarana dan prasana dipedesaan
- b). Langkanya pestisida dan pupuk
- c). Para petani di daerah pedesaan masih banyak mengolah lahan pertaniannya dengan peralatan yang masih tradisional.
- d). Murahnya harga hasil pertanian pada saat musim panen tiba.
- e). Kurangnya informasi-informasi yang mendukung guna meningkatkan mutu pertanian mereka.
- f). Kebanyakan para petani di daerah pedesaan memiliki pendidikan yang rendah.
- g). Masih langkanya bibit-bibit unggul yang tersedia di daerah pedesaan.
- h). Langkanya teknologi yang modern di daerah pedesaan sehingga menyulitkan para petani dalam mengakses informasi.
- i). Pemerintah tidak selalu membimbing petani miskin agar pemerintah mengetahui perkembangan dan permasalahan yang timbul.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid*, h. 4

Kemiskinan berasal dari fakta bahwa produktivitas total di negara terbelakang sangat rendah sebagai akibat dari: kekurangan modal, pasar yang tidak sempurna, dan keterbelakangan perekonomian.⁸⁶ Erwidodo juga menyatakan, keterbatasan modal dan akses terhadap lembaga keuangan merupakan masalah yang cukup serius yang membuat masyarakat miskin semakin tidak berdaya.⁸⁷ Sumodiningrat mengatakan, ada dua faktor utama penyebab kemiskinan dan ketidakberdayaan (powerless), yaitu faktor internal dan faktor eksternal.⁸⁸

Faktor internal menyangkut permasalahan dan kendala dari dalam individu atau masyarakat miskin yang bersangkutan, seperti: rendahnya motivasi, minimnya modal, lemahnya penguasaan aspek manajemen dan teknologi. Faktor eksternal meliputi: belum kondusifnya aspek kelembagaan yang ada disamping masih minimnya infrastruktur dan daya dukung lainnya sehingga potensi-potensi yang dimiliki masyarakat tidak dapat ditumbuhkembangkan.

Komplikasi masalah kemiskinan tampak dari kenyataan bahwa di sekitar kita memang terdapat kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor kultural dan natural, tetapi di pihak lain, faktor-faktor struktural ternyata juga memainkan peranan yang cukup penting dalam mendorong munculnya masalah kemiskinan. Hal tersebut menjadikan fenomena

⁸⁵ Baswir, Revisond, *Pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan. Dalam Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan* (Penyunting Hasan Basri), Cetakan Pertama, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1999, h. 72

⁸⁶ Fatchudin, *Pengembangan lembaga keuangan mikro dengan model BRI unit untuk pemberdayaan masyarakat nelayan*. Makalah falsafah sains Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2002

⁸⁷ Erwidodo, *Modernisasi dan penguatan ekonomi masyarakat pedesaan*. Dalam *Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan* (Penyunting Hasan Basri), Cetakan Pertama, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1999., h. 33-34

⁸⁸ Sumodiningrat, Gunawan, *Strategi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan*. Materi kuliah umum Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2002.

kemiskinan memang harus dilihat dalam perspektif yang lebih komprehensif, bukan parsial. Penanggulangannya juga memerlukan strategi besar yang bersifat holistik dengan program yang saling mendukung satu dengan lainnya. mengingatkan, kurangnya pemahaman yang dalam mengenai kondisi dan sifat-sifat kelompok masyarakat miskin adalah penyebab utama kegagalan penanggulangan kemiskinan.⁸⁹

3. Indikator Petani Menjadi Miskin

Untuk mengukur kemiskinan dengan indikator pada sebagian penduduk pedesaan yang bergerak pada bidang pertanian sebagai berikut :

- a). Pendapatan rata-rata perkapita. Apabila suatu masyarakat yang pendapatannya rata-rata perkapita, per orang setahun kurang dari US\$300, digolongkan sebagai masyarakat miskin.
- b). Banyaknya gizi yang ada dalam makanan sehari-hari. Kalau jumlah protein dan kalori dalam makanan sehari-hari kurang dari suatu batas tertentu, maka dapat digolongkan sebagai masyarakat miskin.
- c). Suatu masyarakat harus setiap hari mampu memberi makan cukup kepada setiap anggota keluarganya. Yang dimaksud cukup ialah makan tiga kali sehari, yaitu pada waktu pagi, siang, dan malam. Jadi bagi masyarakat yang tidak mampu memberi makan kepada anggota keluarganya dalam sehari, maka masyarakat tersebut dianggap miskin.
- d). Apabila ada rumah tangga yang secara terus menerus tidak mampu mencukupi kebutuhan bahan-bahan dasar pokok menurut ketentuan, maka rumah tangga tersebut dianggap rumah tangga miskin.⁹⁰

⁸⁹Hasibuan, Nurimansjah, *Kemiskinan Struktural di Indonesia: Menembus ke Lapisan Bawah*, 1997., h. 52

⁹⁰ Hadi Prayitno, *Petani di Desa dan Kemiskinan*, Jakarta : BPFE, 1987, h. 23

4. Dampak Petani Miskin

Keterbatasan modal yang dimiliki petani berdampak pada kemiskinan yang diderita petani. Modal sangat diperlukan ketika seseorang bergerak di bidang pertanian. Mereka memerlukan modal untuk berbagai kebutuhan proses bertani, mulai dari biaya tenaga kerja, kebutuhan pupuk dan pestisida (ladang 0,25 ha membutuhkan biaya 1 juta untuk sekali tanam), kebutuhan benih, biaya transportasi, dan lainlain. Sehingga pada masa awal tanam sampai dengan masa panen, petani membutuhkan modal yang cukup besar –tetapi mereka tidak bisa memprediksi hasil yang akan mereka peroleh.

Kurangnya modal membuat petani tidak bisa melakukan proses produksi pertanian. Jika para petani tersebut memaksa untuk tetap berproduksi maka mereka harus mengupayakan pengadaan biaya produksi. Oleh karena itu, kebanyakan petani menempuhnya dengan jalan utang. Utang dapat mereka ajukan ke rentenir, kepada ketua KUT atau kepada individu yang dianggap mampu. Tentu saja sistem peminjaman di masing-masing tempat tersebut berbeda. Pertama, jika petani meminjam kepada rentenir maka risiko yang ditanggung adalah tingginya suku bunga. Sehingga ketika mereka mengalami gagal panen/kerugian maka utang mereka kepada rentenir akan menumpuk.

Demikian halnya dengan peminjaman kepada koperasi, bedanya hanya pada segi besaran bunga. Kedua, jika para petani meminjam kepada Ketua KUT sistemnya akan berbeda. Ketua KUT lebih mengandalkan pada kepercayaan (trust), tetapi tetap memperhatikan prediksi keberhasilan petani

peminjam. Sehingga, dalam sistem kedua ini lebih lunak dan lebih nampak modal sosialnya. Tetapi, jika petani mengalami gagal panen/kerugian, maka yang lebih terkena dampaknya adalah petani peminjam. Dengan demikian kemiskinan akan kembali menimpa petani kecil. Kemiskinan menyebabkan masyarakat desa (petani) rela mengorbankan apa saja demi kesejaterannya.⁹¹

Adapun Dampak petani miskin yaitu :

- a. Tidak tercukupinya kebutuhan sehari-hari untuk keluarga
- b. Anak-anak putus sekolah karena kurangnya biaya.
- c. Tingkat kesejahteraan yang rendah untuk petani
- d. Kesehatan sulit didapat karena kurang nya pemenuhan gizi sehari-hari akibat kemiskinan.
- e. Buruknya generasi penerus adalah dampak yang berbahaya akibat kemiskinan.

5. Pemberdayaan Zakat Produktif Untuk Petani Miskin

Konsep pemberdayaan berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, kesadaran tentang ketergantungan dari yang lemah dan tertindas kepada yang kuat dan yang menindas dalam masyarakat. Kedua, kesan dari analisis tentang lemahnya posisi tawar menawar masyarakat terhadap negara dan tekno struktur (dunia bisnis). Dan ketiga, paham tentang strategi untuk “lebih baik memberikan kail dari pada ikan” dalam membantu yang lemah, dengan perkataan lain mementingkan pembinaan keswadayaan dan kemandirian. Kesemuanya itu dilakukan dengan menfokuskan upaya-upaya pengembangan dan pembangunan kepada peningkatan mutu sumber daya manusia.

⁹¹ Menanggulangi Kemiskinan Kota. <http://www.kemenegpdt.go.id/>. diakses tanggal 5 April 2011

Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut lapisan bawah atau lapisan masyarakat yang miskin yang dinilai tertindas oleh sistem dan dalam struktur sosial.

Upaya pemberdayaan ini menyangkut beberapa segi:

1. Penyesadaran tentang dan peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami oleh golongan itu.
2. Penyesadaran tentang kelemahan maupun potensi yang dimiliki, sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan kepada diri sendiri untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri.
3. Meningkatkan kemampuan manajemen sumber daya yang telah ditemukannya.⁹²

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap permintaan.⁹³ Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (basic need) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan,

⁹² M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999, cet. 1, h. 354

⁹³ Erna Erawati Cholitin dan Juni Thamrin (ed), *Pemberdayaan dan Refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia*, Bandung : Yayasan Akita, 1997, h. 238

dan pendidikan.⁹⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

Ketika kita berbicara tentang kemiskinan, maka yang muncul bukanlah permasalahan tentang kesadaran orang kaya akan pentingnya harta *zakat*. Akan tetapi, disebabkan oleh krisis mental orang miskin yang malas untuk bangkit yang telah melanda sebagian besar masyarakat Muslim saat ini.

Zakat merupakan sistem ekonomi ummat Islam. Dengan pengelolaan yang baik pada akhirnya *zakat* akan mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.⁹⁵ Selain itu dalam *zakat* mengandung nilai-nilai sosial, politik, moral dan agama sekaligus. Hal ini dapat dilihat dari segi manfaat yang akan dirasakan baik oleh pemberi maupun penerima *zakat*. Di sinilah letak perbedaan antara sistem kapitalisme dengan *zakat*.

Kapitalisme menganjurkan manusia untuk menumpuk-numpuk harta sebanyak mungkin tanpa memperdulikan orang lain. Sedangkan *zakat* lebih mengedepankan masalah bersama daripada individu. Untuk itulah

⁹⁴ Gunawan Sumadiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengamanan Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, cet 1, h. 66

⁹⁵ Ahmad Muflih Saefuddin, *Pengelolaan Zakat Ditinjau Dari Aspek Ekonomi* Bontang: Badan Dakwah Islamiyah, 1986, h. 99.

pentingnya pemerataan kekayaan agar tidak terjadi ketidakseimbangan kekayaan atau kesenjangan sosial.

Apabila fungsi *zakat* sebagai instrument penyaluran kekayaan ini dijalankan secara maksimal dengan pembagian yang merata maka persoalan kemiskinan khususnya untuk petani dan kesenjangan sosial dapat diperkecil. Akan tetapi itu merupakan harapan yang masih jauh dari kenyataan. Yang perlu dioptimalkan terlebih dulu adalah menanggulangi kemiskinan dengan cara pendekatan yang komprehensif, yaitu upaya perubahan mental dari dalam diri orang-orang miskin serta memberikan pemahaman kepada orang-orang kaya akan kesadaran mengeluarkan *zakat*. Tentunya harus dibarengi juga dengan manajemen pemerataan *zakat* secara profesional oleh pemerintah. Dan jika tiga unsur tersebut bisa berhasil barulah kesejahteraan sosial ummat akan tercipta.

C. PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT

1. Pembedayaan Dana Zakat

Pada dasarnya zakat selain wujud ketaatan kepada Allah SWT Juga sebagai kepedulian sosial. Zakat awalnya hanya didayagunakan untuk kepentingan konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar *mustahik* sehingga sebagai amil zakat menyalurkan zakat sesuai dengan kebutuhan *musthik* yang ada didaerahnya. Zakat konsumtif yang diberikan digunakan memenuhi kebutuhan dasar *musthik* seperti kebutuhan konsumsi sehari-hari yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan serta gaji untuk para guru mengaji dan bantuan biaya kesehatan. Zakat yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, maka

pemberdayaan zakat dikembangkan selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek menjadi zakat produktif yang bermanfaat untuk jangka panjang.

Dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, memberdayakan zakat sebagai zakat produktif bertujuan agar zakat dapat dirasakan manfaatnya secara jangka panjang dan harapannya suatu saat nanti para *mustahik* yang diberi zakat dapat menjadi mandiri dengan zakat karena dikelola secara produktif dan *mustahik* tersebut suatu saat dapat menjadi *muzaki* yang baru. Zakat produktif merupakan salah satu upaya untuk mengetaskan kemiskinan, lembaga Amil zakat yang memberdayakan zakat secara produktif diharapkan agar *mustahik* yang diberi santunan zakat dapat mandiri untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.

Jika diperhatikan *tipologi* atau kondisi orang-orang miskin (termasuk fakir) pada garis besarnya dibagi dalam 3 golongan, yaitu:⁹⁶

- a). Mereka yang tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk berusaha karena beberapa faktor seperti usia (lansia) atau karena cacat jasmani, maka cara pengetasannya adalah dengan memberikan jaminan hidup secara rutin dari dana zakat atau dimasukkan ke panti sosial (panti jompo) atas biaya dana zakat secara konsumtif.
- b). Mereka yang tergolong masih sehat fisik jasmani, tetapi tidak memiliki keterampilan apapun atau yang tergolong bodoh. Pengetasan kemiskinan untuk golongan seperti ini diberikan pelatihan dan pendidikan khusus

⁹⁶ Abdurracman *Qadir*, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan sosial)*, Jakarta, Pt.Grafind Persada, 2001. h. 223

tentang kewiraswastaan atau pendidikan keterampilan lainnya yang mungkin dilakukan, atau dipekerjakan di unit-unit usaha ekonomi yang dikelola oleh BAZIS setempat sehingga mereka bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

- c). Mereka miskin karena suatu hal yang disebabkan terjadi musibah, sedangkan fisik dan mentalnya masih potensial untuk bekerja dan berusaha, tetapi tidak memiliki modal, maka langkah pengetasannya adalah memberikan pinjaman modal usaha dari dana zakat dalam bentuk Qardul Hasan (pinjaman tanpa bunga) sampai mereka mampu mengembalikan pinjaman tersebut setelah usahanya berjalan dengan baik.

Faktor terpenting pengetasan kemiskinan dikalangan umat Islam khususnya adalah meningkatkan pemahaman zakat guna meningkatkan kesadaran pengalamannya, dan mengintensifkan pelaksanaan dengan sistem pengelolaannya melalui institusi amil zakat yang proporsional dan profesional.

2. Pola Pemberdayaan

kata “Pola” dalam kamus Besar Bahasa Indonesia artinya model, sistem atau cara kerja.⁹⁷ Pada pembahasan ini maka pola lebih tepat diartikan sebagai cara atau bentuk, karena memiliki kerekaitan dengan kata yang dirangkungnya yaitu pola pemberdayaan, yang berarti bentuk pemberdayaan. Sedangkan pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan

⁹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 1088

kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkannya.⁹⁸ Jadi pola pemberdayaan dana zakat merupakan cara atau bentuk memotivasi masyarakat dan membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki agar dana zakat dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Zakat dapat dibagikan menjadi beberapa pola :⁹⁹

- a). Konsumtif tradisonal : zakat yang dibagikan kepada *mustahik* secara untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras, dan uang kepada fakir miskin atau pembagian zakat maal untuk fakir miskin.
- b).Konsumtif Kreatif : zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu fakir miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Bantuan tersebut antara lain: pemberian beasiswa untuk anak keluarga miskin, alat-alat sekolah untuk pelajar, bantuan alat pertanian, mukena dan sajadah dll.
- c). Produktif Konvensional : Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha seperti : pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah atau sapi yang membajak sawah dan juga memberikan bantuan sarana untuk perajin seperti alat pertukangan, mesin jait dan lain sebagainya.
- d). Produktif Kreatif : zakat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir atau untuk permodalan proyek sosial, seperti : pemberian modal

⁹⁸Fauzi Nurdin, *Pemberdayaan Da'i Dalam Masyarakat Lokal*, Yogyakarta, Gama Media,2009, h.

⁹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia,Zakat, Ketentuan dan permasalahannya,2008

usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang kecil, membangun sekolah didaerah pemukiman miskin.

Menurut Lili Beriadi, Ada dua bentuk penyaluran dana yaitu :¹⁰⁰

- a). Bentuk sesaat : zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga bahwa penyaluran kepada *mustahik* tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri *mustahik*.
- b). Bentuk pemberdayaan. Merupakan penyaluran yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori *mustahik* menjadi kategori *muzaki*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahan nya adalah masalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.

Secara keseluruhan pola pemberdayaan zakat harus direncanakan dengan baik sistematis dan tepat sasaran. Untuk itu diperlukan langkah-langkah konkrit yang bersifat koordinatif dan kooperatif diantara pihak-pihak yang terkait dengan program ini.

3. Tahap Pemberdayaan Zakat Produktif

Adapun tahap kegiatan dalam pemberdayaan zakat produktif adalah sebagai berikut:¹⁰¹

- a). Perencanaan meliputi : Persiapan Tim Pelaksana, yaitu tahap awal yang menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana baik pada tingkat

¹⁰⁰ Lili Beriadi et. Al, *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta, CED,2005, h. 25

¹⁰¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, 2008, h. 90

manajemen secara umum (program officer, Koordinator dan keuangan), maupun SDM pelaksana teknis yang bertugas membatu kegiatan-kegiatan teknis baik rutin maupun berkala, serta kegiatan teknis pendampingan/ fasilitasi saat peserta program mengikuti kegiatan pemberdayaan.

b).Pendampingan, harus disiapkan guna mengarahkan dan membimbing para peserta dalam mempergunakan bantuan dana zakat. Pendampingan meliputi :

- 1). Bidang Konsep, seperti : membantu peserta merumuskan konsep usaha yang sedang dikembangkannya.
- 2). Pendampingan Dibidang Teknis, seperti membantu membuat strategi pemasaran dan perluasan jaringan.

c). Evaluasi bertujuan bertujuan meninjau ulang program yang telah dilaksanakan dari berbagai aspek. Hal ini bertujuan mendapatkan gambaran yang komprehensif seputar pelaksanaan program, apakah telah berjalan dengan baik, ataukah masih terdapat kekurangan. Dengan adanya evaluasi ini, maka program-program selanjutnya dapat dipersiapkan dengan matang berdasarkan catatan dari program terdahulu. Evaluasi meliputi :

- 1). Konsep Program. Apakah konsep yang telah ada tepat diterapkan dalam kondisi masyarakat tertentu. Apakah ada kelemahan dan kelebihan dari konsep ini.

- 2). SDM tenaga Pelaksana. Harus dilakukan evaluasi terhadap tenaga pelaksana program guna mengetahui sejauh mana kemampuan tim yang sudah ada dalam melaksanakan program agar teap sasaran.

D. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dikukuhkan pemerintah, ada yang telah beroperasi jauh sebelum pengukuhan tersebut , tetapi ada juga yang baru mulai kegiatannya setelah mendapat pengukuhan. LAZ yang dikukuhkan tersebut umumnya telah memiliki visi misi dan program kerja. Selain itu masing –masing lembaga juga telah memiliki muzakki dan mustahiq tetap. Disamping muzakki dan mustahiq spontanitas. Setiap LAZ dapat melaksanakan penyalura zakat, infak dan sadaqah yang dikumpulkanyakepada mustahiq yang menjadi sasaran pembinaan dari organisasi atau institusi yang membantu LAZ tersebut dan tidak terikat pada wilayah tertentu, tetapi juga dapat menyalurkan dana zakat, infaq dan sadaqah kepada mustahiq di luar sasaran pembinaan terutama dalam keadaan darurat seperti apabila terjadi bencana alam, kebakaran, pengungsian, keadaan rawan pangan dan sebagainya.

Dalam melaksanakan kegiatannya, LAZ bersifat otonom dan independen, namun diharapkan dapat berkordinasi dengan pemerintah dan sesama lembaga amil zakat lainnya, terutama yang berada di wilayah yang sama agar terjadi sinergisme dalam penyaluran zakat, infaq dan sadaqah dalam upaya perbaikan ekonomi. LAZ yang telah beroperasi dan

telah dikukuhkan pemerintah adalah sebanyak 14 lembaga yang dapat dijadikan contoh dalam pendirian dan pengelolaan lembaga amil zakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. (pasal 9) mengenai pengumpulan zakat diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 15. Pasa 11;

- (1). Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2). Harta yang dikenai zakat adalah;
 - (a). Emas, perak, dan uang;
 - (b). perdagangan, dan perusahaan;
 - (c). hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
 - (d). hasil pertambangan;
 - (e). hasil perternakan;
 - (f). hasil pendapatan dan jasa;
 - (g). rikaz.
- (3). Perhitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Zakat adalah kewajiban setiap muslim yang mampu menunaikannya, dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis nabi SAW. akan tetapi, dalam kenyataannya kaum muslimin masih banyak yang belum menunaikan tuntunan agama ini, padahal zakat sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat islam.

Pembayaran zakat mempunyai aspek *habl min Allah*, yaitu hubungan manusia dengan Allah swt. Di mana zakat sebagai sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan aspek *Hab min al-Nas*, yaitu hubungan manusia dengan manusia, dimana zakat dapat berperan dapat mempersempit jurang perbedaan dan ketimpangan serta kesenjangan sosial sehingga zakat dapat membersihkan manusia dari sifat loba, rakus, dan bakhil sehingga menjadi pribadi-pribadi yang bersih,jujur penuh toleransi, dan kesetiakawanan sosial yang tinggi.

Kepemilikan harta benda oleh *aghniya'* (orang-orang kaya) pada hakikatnya adalah titipan (amanah) dari Allah swt., sedangkan hak milik mutlak hanya ada Allah swt,. Oleh karena itu, harta kekayaan menurut islam memiliki fungsi sosial, yaitu tidak saja untuk kepentingan pribadi,tetapi juga untuk kepentingan masyarakat muslim dan agama.

Firman Allah swt dalam Qs Al-Taubah;103 menyebutkan;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”¹⁰²

Dalam ayat lain disebutkan;

¹⁰² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 162

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam Maha Bijaksana. (Qs At taubah) ayat 60*”.¹⁰³

golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus zakat (*amil*). Adapun dalam ayat 103 surah At-taubah dijelaskan bahwa zakat diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban menunaikan zakat (*muzakki*) untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Petugas yang bertugas dan menjemput zakat adalah para *amil*. Imam al-Qurtubi¹⁰⁴ menyatakan bahwa *amil* zakat adalah orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menulis, menghitung, dan mencatat zakat yang diambil dari para *muzakki* untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Al-qardawi mengemukakan bahwa Allah swt. Menyebutkan fakir miskin pada ayat 60 surah Al-Taubah tersebut, pada urutan pertama dan kedua, menunjukkan bahwa tujuan utama zakat adalah untuk menanggulangi kemiskinan. Menurut dia, hal ini merupakan tujuan zakat yang utama dan terpenting.

¹⁰³ *Ibid*, h. 156

¹⁰⁴ Didin Hafidhuddin, *zakat dalam perekonomian modern*, Cet. Ke-1. Jakarta; Gema Insani 2002,

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, pengelola zakat seharusnya memberikan zakat kepada setiap *mustahiq* sesuai dengan kebutuhannya, seperti alat-alat perdagangan/barang dagangan atau modal dagang kepada *mustahik* yang pekerjaannya sebagai pedagang, alat-alat pertanian/lahan garapan kepada petani, demikian pula alat-alat pertukangan kepada kaum buruh dan begitu seterusnya.¹⁰⁵

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat muslim, perlu pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab. Zakat harta termasuk zakat profesi dan zakat perusahaan, jika ditunaikan dengan benar, merupakan sumber dana yang cukup besar bagi umat islam.

Oleh karena itu ,apabila dikelola dengan baik dan benar,zakat dapat dijadikan sebagai salah satu potensi ekonomi umat yang dapat dijadikan sumber dana yang dapat di manfaatkan bagi kesejahteraan umat islam, terutama untuk melindungi kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Untuk maksud ini perlu pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan bersama masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks ini , pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dalam pelayanan kepada *muzaki,mustahik* dan pengelola zakat.

Zakat dapat ditunaikan melalui lembaga-lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat. Saat ini, dengan dibentuknya Badan Amil Zakat, atau lembaga zakat lainnya, semakin

¹⁰⁵ Yusuf al-Qardawi , *hukum zakat* . terjemah oleh salman harun. Jakarta : Lentera Antarnusa dan Mizan. 1987, h. 63.

memudahkan umat islam menunaikan zakatnya. Selama ini umat islam membayar zakat melalui lembaga-lembaga yang dipercayainya dapat menyalurkan zakat mereka kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Masyarakat muslim, selain menunaikan zakat pada BAZ juga menunaikannya di lembaga-lembaga lain.

Dalam persepsi masyarakat, keberadaan amil zakat sebagai pengelola zakat merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam pengelolaan zakat karena BAZ diprakarsai pembentukannya oleh pemerintah dan sebagai pengurusnya adalah dari unsur pemerintah. Sementara masyarakat awam memandang zakat itu sebagai institusi keagamaan semata dengan mengabaikan zakat sebagai institusi sosial. Zakat lebih diyakini sebagai salah satu ibadah kepada Allah dan sehingga pelaksanaannya pun harus bersifat pribadi, tidak perlu ada campur tangan pemerintah dalam pengelolaannya. Hal tersebut didukung oleh jawaban responden yang lebih banyak menganggap zakat sebagai institusi keagamaan, meskipun ada juga yang berkedudukan sebagai pengumpul zakat.

Dalam konteks ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahik* dan pengelola zakat. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tujuan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial berdasarkan Undang-undang Nomer 38 Tahun 1999, yang dilaksanakan sebagai upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat yang perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggung jawabkan. Zakat, dilihat dari prinsip keuangan negara modern, dapat dibedakan dengan sumber-sumber keuangan negara lainnya, walaupun sifat *religio ekonomis*-nya sulit dibandingkan dengan sumber keuangan negara modern yang terdiri atas pajak, upah, harga, taksiran khusus, tarif dan sebagainya.

Dalam usaha pengelolaan zakat, peraturan Daerah diharapkan dapat mengatur kewenangan BAZ dalam mengelola zakat secara efektif dan efisien. Badan Amil Zakat sebagai lembaga pengumpul zakat akan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya sehingga zakat benar-benar memiliki fungsi sosial-ekonomi untuk membantu masyarakat muslim miskin sehingga dapat keluar dari keterpurukan ekonomidan beban hidup keluarga.

Pengelolaan zakat hingga kini belum memberikan hasil yang optimal. Pengumpulan maupun pemberdayaan dana zakat masih belum mampu memberikan pengaruh besar bagu terwujudnya kesejahteraan umat Islam, padahal pengelolaan zakat telah ditopang oleh perangkat hukum, yaitu Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Kurang optimalnya pelaksanaan undang-undang ini disebabkan paling tidak oleh dua hal, yaitu sosialisasi dan perangkat pelaksanaan

undang-undang itu sendiri. Pemerintah harus memiliki andil besar dalam kedua hal tersebut. Langkah sosialisasi pemerintah belum efektif sehingga masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang baik tentang zakat. Tidak heran, jika kemudian masyarakat yang juga salah satu faktor penentu bagi optimalisasi pengelolaan zakat, tak memiliki kesadaran yang tinggi tentang kewajiban zakat yang harus ditunaikan.

Dalam sosialisasi zakat, diperlukan dana dari pemerintah untuk meningkatkan dana sosialisasi tersebut. Tanpa sosialisasi yang intens, tidak mudah mengharapkan masyarakat memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap kewajiban mereka menunaikan zakat. Saat ini, BAZ di Indonesia pada umumnya belum optimal dalam mengelola zakat. Meskipun demikian, BAZ di pusat maupun daerah telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan peran dan tugasnya secara maksimal dalam mengelola zakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa program BAZ yang dilaksanakan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat antara lain :

Rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, yaitu :

- 1). Sosialisasi zakat, infak dan *muzaki* sadakoh kepada pengusaha yang beragama Islam.
- 2). Mendata (pembayaran zakat) dan mustahiq (penerima zakat);
- 3). Menyusun rencana pendistribusian dana BAZ setiap awal tahun.
- 4). Membuat realisasi penyaluran dana zakat, infak dan sadaqah setiap akhir tahun.

- 5). Melakukan pembinaan;
- 6). Pemberdayaan pengurus BAZ yang ada di kecamatan;
- 7). Melaksanakan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, baik dengan pengurus BAZ provinsi maupun BAZ kabupaten;
- 8). Melakukan penataran/ pelatihan teknis pengelolaan zakat, infak, dan sadaqah;
- 9). Melakukan evaluasi/ monitoring kepada *mustahik* (penerima zakat);
- 10). Menyampaikan laporan semesteran dan tahunan kepada pemerintah, melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah dan DPR sesuai dengan tingkatannya.

Berdasarkan program dan kegiatan di atas, BAZ telah berupaya mengelola zakat dengan baik, tetapi belum optimal. Belum optimalnya BAZ dalam mengelola zakaat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Faktor sumber daya manusia. Faktor ini sangat penting dalam mengelola BAZ secara profesional. Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan BAZ secara baik dari pengelolanya merupakan kendala sehingga BAZ belum optimal dalam mengelola zakat.
- b. Kesadaran masyarakat. Hal ini sangat berkaitan erat dengan pengetahuan masyarakat terhadap zakat, baik yang merupakan kewajiban bagi setiap individu dalam beribadah maupun kesadaran akan adanya undang-undang tentang zakat yang menjadikan payung hukum dalam pengelolaan zakat yang profesional.

- c. Faktor lembaga dan faktor pengelolaan di lapangan. Berdasarkan faktor lembaga, ada sebagian masyarakat yang menilai bahwa komposisi kepengurusan di lembaga tidak sesuai dengan undang-undang, seperti ada anggota pengurus dengan latar belakang berbeda menurut undang-undang. Bagi masyarakat, hal itu akan berpengaruh terhadap kinerja BAZ dalam mengelola zakat.

Secara kelembagaan, BAZ dapat berfungsi apabila didukung oleh faktor-faktor dari luar organisasi, yaitu Komisi Pengawas Organisasi dan Dewan Pertimbangan. Kedua badan inilah yang mengarahkan Badan Pelaksana dalam mencapai tujuan organisasi. Aktivitas komisi pengawas dan dewan pertimbangan dalam mengontrol BAZ masih kurang. Akitivitas Komisi Pengawas dan Dewan Pertimbangan dalam mengontrol BAZ belum berfungsi secara optimal. Menurut peraturan perundang-undangan, pada tingkat kota/kabupaten yang menjadi DewaN Pertimbangan adalah Pemerintah Kota atau Wali Kota dan sebagai Komisi Pengawas adalah Departemen Agama. Dalam pelaksanaannya selama ini, Dewan Pertimbangan telah banyak memberikan saran dalam menentukan program dan kebijakan kepada Badan Pelaksana.

Badan Amil Zakat (BAZ) telah berupaya secara maksimal mengelola zakat secara profesional, meskipun belum secara optimal mengelola zakat sebagai potensi ekonomi umat Islam. Hal ini disebabkan oleh :

- a. Faktor kurangnya sumber daya manusia pengelola BAZ;

- b. Faktor kesadaran umat Islam yang belum memahami esensi zakat;
dan
- c. Faktor kelembagaan serta pengelolaan potensi zakat di lapangan.

Amil Zakat ialah : “ orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakan serta bertugas lain yang ada hubungannya dengan pengurusan zakat.¹⁰⁶

Amil memiliki kekuatan hukum secara formal untuk mengelola zakat. Dengan adanya amil, menurut Abdurrahman Qadir akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain ;

- a. Menjamin Kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
- b. Menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat.
- c. untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islam.¹⁰⁷

Keberhasilan suatu lembaga dalam mengemban misi dan tugasnya, tergantung dari pelaksanaan manajemennya. Dalam hal ini manajemen adalah seluruh kegiatan usaha dalam kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan yang dilakukan agar tercapainya tujuan yang diinginkan.

¹⁰⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2003, h. 49

¹⁰⁷ Abdurrahman Qadir, *Op. Cit*, 1998, h. 85

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang dilakukan dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting karena dengan menggunakan metode dapat mempermudah

dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan bukan bentuk angka-angka melainkan berupa kata-kata tertulis. Bogdan dan Taylor¹⁰⁸ mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari segi tujuan maka penelitian ini merupakan penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan sistematis dan metodis untuk mengungkap data yang ada dilapangan. Atau suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah yang sebenarnya.¹⁰⁹ penelitian ini juga memerlukan data pustaka (*Library Research*). Library research adalah suatu cara memperoleh data yang mempelajari buku-buku diperpustakaan yang merupakan dari hasil penelitian terdahulu.¹¹⁰ Dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini pembahas akan menitik beratkan pada bagaimana aplikasi penyaluran zakat produktif kepada petani dan manfaat zakat bagi masyarakat petani melalui Dompot Dhuafa dan Badan Amil Zakat Nasioanal Kabupaten Lampung Selatan.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat *Deskriptif*, yaitu penelitian yang dilakukan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisa dari penulis. Dengan kata lain penelitian ini

¹⁰⁸ Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung 1995, h.19

¹⁰⁹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research II*, Yayasan penerbit Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta, 1986, Jilid I, h. 3

¹¹⁰ *Ibid*

dilakukan hanya semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹¹¹

2. Sumber Data dan Jenis Data

Dilihat dari sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan, yaitu dengan menggunakan metode wawancara dengan informan dan hasil dokumentasi.¹¹² Data primer diperoleh dari Dompot Dhuafa Kabupaten Lampung Selatan berupa laporan keuangan, dokumentasi-dokumentasi seperti laporan perkembangan ekonomi, media yang diterbitkan oleh Dompot Dhuafa Lampung Selatan dan hasil wawancara terkait dengan pemberdayaan masyarakat petani di Dompot Dhuafa Desa Pematang Baru Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penguat data primer, yang berupa laporan-laporan, buku-buku atau media lainnya yang digunakan sebagai dasar teori dan membantu untuk menganalisa masalah, serta dokumen dari Dompot Dhuafa Desa Pematang Baru Lampung Selatan. Data sekunder berupa data-data yang didapat dari bahan pustaka dan dokumentasi.

3. Metode Pengumpulan Data

¹¹¹ *Ibid.*, h. 5

¹¹² Indiantoro Nur dan Bambang Supomo, *Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, , BPFE, Yogyakarta 2002, h. 147

Sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data guna mendapatkan data-data dan informasi yang valid dan lengkap antara lain :

a. Metode Observasi

Metode Observasi ialah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian.¹¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi *non participant* yang dilakukan tidak saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki, dan alat yang digunakan adalah *anecdotal record*, yaitu catatan-catatan yang dibuat oleh peneliti segera setelah terjadi peristiwa terjadi. Pencatatan ini dilakukan terhadap bagaimana kejadiannya, bukan pendapat peneliti tentang kejadian tersebut.¹¹⁴ Dalam penelitian ini penulis tidak ikut langsung dalam kegiatan yang ada, akan tetapi hanya mengamati dan mencatat segala aktifitas yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di Dompot Dhuafa Desa Pematang Baru Kabupaten Lampung Selatan.

b. Metode Interview

Metode interview adalah suatu proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih dengan berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat yang lain dan mendengarkan sendiri tanpa bantuan orang lain.¹¹⁵ Metode ini merupakan metode utama yang digunakan penulis dalam memperoleh data yang jelas, lengkap dan valid. Dalam pelaksanaan interview menggunakan interview bebas terpimpin, yaitu

¹¹³ Nazar Bakry, *Op.Cit.*, h. 36

¹¹⁴ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2004, h. 159-160

¹¹⁵ Nazar Bakry, *Tuntutan Praktis Metode Penelitian*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1994, h. 33-34

menginterview dengan membawa kerangka-kerangka pertanyaan-pertanyaan (*frone work of question*) untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan itu disajikan (*timing*) dan interview diserahkan kepada kebijaksanaan interview.¹¹⁶ Dalam metode ini, peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada informan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara. Dengan metode ini diharapkan data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda, dan lain-lain.¹¹⁷ Seperti arsip maupun laporan tahunan pengelolaan dana zakat di Dompot Dhuafa Desa Pematang Baru Kabupaten Lampung Selatan. Dengan menggunakan metode ini maka akan diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan apa yang diharapkan.

4. Pengolahan Data

Metode ini dilakukan setelah semua data terkumpul yaitu data primer dan data sekunder, cara dalam melakukan pengolahan data :

- (a) Menyusun semua data yang terkumpul dan dipisahkan menurut bagiannya antara data primer dan data sekunder (*Auditing*).

¹¹⁶ Koecoroningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta 1981, h. 29

¹¹⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2002, h. 102

- (b) Melakukan pemeriksaan setelah meneliti data-data terhadap kesalahan-kesalahan maupun pencatatan dalam pengumpulan data (*Editing*).
- (c) Melakukan penelitian dengan gabungan data-data tersebut sehingga dapat diketahui keadaan “*real*” yang ada pada masalah yang akan diteliti (Sistematis). Dalam melakukan analisa data yang digunakan adalah metode analisa data kualitatif, yaitu analisa yang apabila data terkumpul hanya sedikit bersifat monografi atau berwujud kasus-kasus yang tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikatoris.¹¹⁸ Mengingat bahwa data yang dihimpun bersifat kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar, bukan angka seperti pada penelitian kuantitatif. Suatu analisa yang didasarkan pada kasus dan analisa tersebut akan melahirkan suatu kesimpulan yang tifsifatnya kualitatif.

5. Analisa Data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif,¹¹⁹ dalam desain seperti ini diharapkan penelitian ini dapat mengungkap fenomena sosial, sehingga maksud yang dituju guna memecahkan persoalan di atas dapat ditemukan. Sedangkan pola fikir yang digunakan ialah secara induktif,¹²⁰ yaitu dari data yang bersifat khusus maupun peristiwa-peristiwa kongkrit dari hasil riset ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

¹¹⁸ Marzuki, *Metodologi Riset, Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*, Ekonisia, Yogyakarta, 2005, h. 90

¹¹⁹ Lexy J Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, Cet.XIV,1991. h. 3;

¹²⁰ *Ibid*

Dalam analisa data, terlebih dahulu memaparkan data yang diperoleh dilapangan, mengenai pemberdayaan dana zakat produktif Dompot Dhuafa Untuk Petani Desa Pematang Baru Lampung Selatan. Mulai dari kegiatan pengumpulan data, pendistribusian hingga pemberdayaan dana zakat, dilanjutkan dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud guna mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat digeneralisir.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISA

A. Hasil Penelitian Penyaluran Dana Zakat

1. Sejarah Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa Republika (kini dompet dhuafa) adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan,

kelompok, perusahaan/lembaga).¹²¹ Masyarakat Mandiri (MM) adalah sebuah lembaga nirlaba yang bergerak dalam pemberdayaan komunitas di pedesaan dan perkotaan. MM lahir dari Dompot Dhuafa Republika pada tahun 2000. Sejak bulan Juli 2005, MM resmi menjadi lembaga otonom dengan memperkuat visi dan misi sebagai wahana pemberdayaan berbagai komunitas dhuafa atau tak berdaya (powerless), sehingga mencapai kemandirian.¹²²

pada 4 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republika didirikan. Oleh empat orang punggawa yakni : Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinasari Ecip, dan Erie Sudewo. Sejak itu, Erie Sudewo ditunjuk mengawal Yayasan Dompot Dhuafa dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana Ziswaf dalam wujud aneka program kemanusiaan, antara lain untuk kebutuhan kedaruratan, bantuan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan bagi kalangan dhuafa.

Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat

¹²¹Profil Dompot Dhuafa Republika di akses 10 Juni 2017 dari <http://www.dompetdhuafa.or.id>

¹²² Musfi Yendra, [http://dompetdhuafasinggalang.org/2011/06/30/masyarakat-mandiri-tingkatkan-taraf-kehidupan-dhuafa/akses 12 juni 2017](http://dompetdhuafasinggalang.org/2011/06/30/masyarakat-mandiri-tingkatkan-taraf-kehidupan-dhuafa/akses%2012%20juni%202017)

yang dibentuk oleh masyarakat.¹²³ Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang PENGUKUHAN DOMPET DHUAF A REPUBLIKA sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Nasional.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Domp et Dhuafa

Visi yang selama ini di usung oleh Domp et Dhuafa adalah terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:¹²⁴

- 1). Membangun nilai kemanusiaan dan kemandirian.
- 2). Meningkatkan Partisipasi derma masyarakat dan dukungan sumber daya untuk pemberdayaan.
- 3). Menumbuhkembangkan dan memdayagunakan aset masyarakat melalui ekonomi keadilan.

Tujuan dari Domp et Dhuafa adalah :

- 1). Mendorong *Voluntarisme* dan tumbuhnya kepemimpinan masyarakat *agent of change*
- 2). Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder untuk terciptanya kesejahteraan.
- 3). Menjadi lembaga penggalangan sumber daya masyarakat yang terpercaya.
- 4). Mengoptimalkan penggalangan sumber daya masyarakat.

¹²³ Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

¹²⁴ Ahmad Juwaini, *Social Enterprise: Transformasi Domp et Dhuafa Menjadi World Class Organization*, Bandung, Expose, 2011, h. 70

- 5). Menjadi World Class Organization berbasis ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, wakaf dan dana sosial lainnya).
- 6). Terbentuknya klaster mandiri.¹²⁵

3. Program Dompot Dhuafa

Profesionalitas Dompot Dhuafa kian terasa seiring meluasnya program kepedulian dari yang semua hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunaim Dompot Dhuafa juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana.

Dompot Dhuafa memiliki 5 program induk, seperti Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, *Social Development*, dan Klaster Mandiri. Program tersebut dilaksanakan untuk membantu pemerintah yang mungkin belum dirasakan oleh sebagian masyarakat. Program tersebut digulirkan berdasarkan kriteria tertentu sehingga program benar-benar layak dan tepat sasaran. Dalam program kesehatan, Dompot Dhuafa mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh mustahk dengan sistem yang mudah dan terintegrasi dengan sangat baik. Dibidang kesehatan, Dompot Dhuafa telah berperan aktif dalam melayani kaum dhuafa sejak tahun 2001 melalui Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC). Sejak tahun 2009, Dompot Dhuafa membangun rumah sakit gratis bagi pasien dari kalangan masyarakat miskin. Berlokasi di Desa Jampang, Kemang, Kabupaten Bogor, di atas lahan seluas 7.600m². rumah sakit

¹²⁵ *Ibid.*

tersebut memiliki fasilitas lengkap, mulai dari poliklinik, dokter spesialis , ruang operasi, rawat inap, UGD, apotek, hingga metode pengobatan komplementer.

Dalam bidang *social Development*, Dompot Dhuafa terus berkembang mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat. Program-program tersebut akan terus dikembangkan mutu dan variasinya agar dapat memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat khususnya kaum miskin di Indonesia.¹²⁶ Disaster Manajement Center (DMC) ditugaskan oleh Dompot Dhuafa untuk membantu masyarakat meringankan beban mereka ketika tertimpa bencana baik alam maupun sosial. Bencana alam yang kerap terjadi di seluruh Indonesia, DMC selalu ada untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Program pendidikan dirancang untuk membantu mustahik yang memiliki keinginan kuat meneruskan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, namun memiliki keterbatasan dari segi materi. Beberapa program juga dilaksanakan untuk menambah wawasan mustahik yang memiliki keterbatasan untuk meningkatkan wawasan dibidang keilmuan. Bentuk program dalam bidang pendidikan adalah beasiswa bagi pelajar SMP-SMA akselerasi (Smart Ekselensia Indonesia). ETOS (beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu di perguruan tinggi negeri), dan lain-lain.

Untuk memutus lingkaran kemiskinan, sejak tahun 2000 Dompot Dhuafa menjangkau komunitas-komunitas di pedesaan, perkotaan serta wilayah pasca bencana dan mendirikan program pemberdayaan

¹²⁶ Di akses 10 Juni 2017 dari http://dompetchhuafa.org/social_development/profil

masyarakat berdasarkan klaster ekonomi. Berbagai program dibentuk untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang dihadapi. Program ini tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Selain modal usaha, Dompot Dhuafa juga membantu petani dan peternak untuk melanjutkan usaha mereka. Melalui PT. Karya Masyarakat Mandiri yang juga dirintis oleh Dompot Dhuafa, program bantuan kepada petani dikelola dan dilaksanakan dengan baik. Masyarakat Mandiri lebih menekankan pemberdayaan masyarakat untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Beberapa program Klaster Mandiri Dompot Dhuafa, manajemennya dikelola oleh Masyarakat Mandiri.

Klaster Mandiri merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan yang diinisiasi oleh Dompot Dhuafa dan telah digulirkan sejak tahun 2011 di 5 kabupaten, yaitu : Kabupaten Bogor-Jawa Barat, Kabupaten Lebak-Banten, Kabupaten Blora-Jawa Tengah, Kabupaten Kulon Progo-DIY, dan Kabupaten Bantaeng-Sulawesi Selatan. Program ini merupakan program penguatan usaha yang didanai dari zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS).

Sasaran dari program ini adalah masyarakat berpendapatan rendah dan termasuk salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Dengan mengikuti program diharapkan masyarakat mampu mandiri dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Program Klaster Mandiri terbagi menjadi tiga bidang. Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) oleh Masyarakat

Mandiri (MM), Pertenakan oleh Kampung Ternak (Kater), Dan Pertanian oleh Pertanian Sehat Indonesia (PSI).

Selain untuk meningkatkan pendapatan mustahik, Program Klaster Mandiri juga dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan perkembangan ternologi terkini. Ilmu pengetahuan dan wawasan mustahik ditingkatkan melalui pelatihan dan studi banding dengan masyarakat lain yang telah mandiri. Melalui program ini, masyarakat dibantu untuk menimba ilmu dari manapun, siapapun dan kapanpun.¹²⁷

4. Latar Belakang Program untuk Petani

Dompot Dhuafa (DD) merancang program pemberdayaan masyarakat seperti yang telah dilaksanakan Dompot Dhuafa pada beberapa kabupaten di Indonesia. Daerah yang dipilih yaitu daerah yang termasuk dalam kriteria daerah miskin. Daerah tersebut biasanya tidak jauh dari perkotaan atau akses dari kota besar tidak terlalu jauh, namun masyarakatnya masih tinggal dalam lingkungan dengan segala keterbatasan. Seperti desa Pematang Baru, ketika tim dari program Klaster Mandiri melakukan survei, desa ini belum dialiri listrik. Padahal jarak dari jalan raya kecamatan hanya sejauh 2 km. Jalan berbatu dan licin ketika musim hujan berdebu, ketika musim kemarau menjadi jalan utama menuju desa ini.

Program pemberdayaan ini di danai dari dana zakat, infaq, dan sedekah yang dihimpun dari donatur. Penghimpunan dana zakat oleh Dompot Dhuafa dilakukan setiap waktu melalui berbagai media dan

¹²⁷ Profil Dompot Dhuafa Republika di akses 10 Juni 2017 dari <http://www.dompetdhuafa.or.id>

fasilitas, seperti datang langsung ke kantor Dompot Dhuafa, transfer melalui rekening Dompot Dhuafa dan lain-lain. Media promosi Dompot Dhuafa juga bermacam-macam mulai dari sms (*short message service*). Pamflet, spanduk, media elektronik, radio, surat kabar dan website melalui internet. Donatur Dompot Dhuafa adalah *muzakki* dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Terdapat jejaring Dompot Dhuafa yang ada diluar negeri seperti Hongkong, Australia, Amerika.

Dana Zakat yang dihimpun oleh Dompot Dhuafa diberdayakan untuk program-program Dompot Dhuafa disegala bidang. Salah satunya dibidang ekonomi, yaitu digunakan untuk membantu masyarakat miskin diseluruh pelosok negeri Indonesia dikelola untuk meningkatkan taraf perekonomian petani sebagai salah satu sektor utama penunjang kehidupan manusia. Dana zakat yang dihimpun Dompot Dhuafa, dikelola sebagai modal bertani mengelola lahan untuk memaksimalkan produksi pertanian di Indonesia.

Berdasarkan data BPS tahun 2011, Kabupaten Lampung Selatan termasuk salah satu kabupaten miskin yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Dompot Dhuafa merancang program untuk membantu masyarakat di kabupaten Lampung Selatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, sehingga pelan-pelan mereka terentaskan dari kemiskinan. Dipilihnya desa Pematang Baru adalah dari hasil tim survei yang telah mengelilingi kabupaten Lampung Selatan, terpilih desa tersebut untuk memperoleh bantuan dari Dompot Dhuafa.¹²⁸ Berdasarkan laporan

¹²⁸ Suhendrik, wawancara 9 juli 2017.

kepala Desa Pematang Baru bahwa 90 % masyarakat adalah buruh tani, dengan kondisi lingkungan yang terpencil, jauh dari jangkauan pemerintah saat itu, bahkan belum ada listrik. Selain itu, data yang diperoleh tim survei adalah banyak sekali anak-anak penerus bangsa yang putus sekolah karena keterbatasan biaya, sehingga mereka merantau ke pulau seberang (pulau Jawa) untuk membantu kebutuhan orang tua mereka.

Akhirnya berdasarkan hasil laporan yang dibuat oleh tim survei, pada tahun 2012 desa Pematang Baru dianggap layak menerima program Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa melalui Masyarakat Mandiri sebagai salah satu lembaga yang dilahirkan oleh Dompot Dhuafa yang biasa menangani program dengan fokus manajemen kelembagaan dipilih untuk mengawal program. Melalui mekanisme yang sering Masyarakat lakukan ketika membentuk sebuah kelembagaan di setiap program, masyarakat Pematang Baru diseleksi sehingga diperoleh mitra yang memiliki keinginan kuat untuk berubah dan mau meningkatkan taraf hidup mereka. Diperoleh masyarakat Pematang Baru yang berprofesi sebagai petani dengan segala keterbatasan. Mitra ini bergabung menjadi beberapa kelompok yang selanjutnya disebut dengan ikhtiar swadaya mitra (ISM). ISM adalah organisasi berbasis komunitas yang tumbuh dari proses partisipasi perorganisasian mitra-mitra dampingan Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa untuk menuju tercapainya kemandirian manajemen secara berkelompok dan terjaminnya keberlangsungan tata kelola modal bergulir melalui pembiayaan mikro syari'ah yang mampu memberikan manfaat

sebanyak-banyaknya bagi kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat secara luas.¹²⁹

5. Kriteria Penerima Program untuk Petani

Penentuan petani yang diberi bantuan dana pada program pemberdayaan ini melalui mekanisme yang sangat ketat, sehingga penerima manfaat program ini adalah benar-benar masyarakat kurang mampu. Melalui form Studi Kelayakan yang telah dirancang Dompot Dhuafa untuk mengetahui kelayakan mitra, mitra diseleksi apakah layak atau tidak mengikuti program pemberdayaan. Forum tersebut berisi kondisi calon mitra penerima manfaat. Kriteria kelompok sasaran mulai dari keadaan fisik rumah (milik sendiri/sewa/kontrak) kurang layak dan kepemilikan harta (peralatan hidup terbatas), selain itu ada penilaian atau kesepakatan dari masyarakat setempat bahwa yang bersangkutan termasuk miskin. Kepala Keluarga (KK) yang tergolong miskin adalah mereka yang memiliki pendapatan kurang dari sama dengan Rp. 20.000,-/hari. Dari segi potensi usaha yaitu potensi pemberdayaan untuk menciptakan usaha turunan artinya dalam pengembangan usaha tersebut akan memungkinkan memberi peluang pekerjaan dan manfaat ekonomi pada mustahik lainnya serta pemanfaatan sumber daya lokal. Selain itu juga kepala keluarga tidak sedang menerima bantuan program yang sejenis dari pihak lain.¹³⁰

6. Pelaksanaan Program untuk Petani

Program dilaksanakn dengan mekanisme, petani yang telah menjadi mitra diberi bantuan modal untuk bercocok tanam. Mitra diberi

¹²⁹ Nana Martini, *Panduan Program Umum & Tekhnis*, Bogor, Masyarakat Mandiri, 2008, h. 51

¹³⁰ Nana Minarti, *Op.Cit.*, h. 5

bantuan modal sebesar Rp. 2.370.000 untuk menggarap lahan seluas 2500m², hal ini dilakukan dengan asumsi masyarakat kurang mampu hanya memiliki area tidak lebih dari luasan tersebut. Selain modal, mitra juga diberi wawasan tentang pengolahan padi organik dan teknologi penanaman pertanian sehat. Jadi, mitra tidak hanya memperoleh bantuan berupa materi, melainkan juga immaterial yang jauh lebih penting bagi masa depan mereka.

Modal yang diberikan kepada petani tidak Cuma-Cuma. Mereka memperoleh suntikan dana setelah terbentuk sebuah kelompok yang solid dan saling menyemangati satu sama lain. Hal ini diseleksi melalui Latihan Wajib Kelompok (LWK), yang diterapkan selain untuk menambah wawasan mitra tentang berkelompok juga melihat semangat mereka ketika diberikan amanah. Kegiatan ini juga dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada mitra tentang berorganisasi. LWK ini selalu dilakukan ketika membentuk kelompok baru pada setiap program yang diburuhkan.¹³¹

Bantuan dana diberikan dengan akad Qardul Hasan, yaitu akad pinjaman dari murqid kepada pihak tertentu (murtaqid) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama.¹³² Hal ini dilakukan karena dana berasal dari dana zakat, selain itu untuk mengikis rentenir yang berada diwilayah tersebut. Sebelum program ini berjalan, masyarakat desa Pematang Baru sangat bergantung terhadap rentenir dan tengkulak . selain suku bunga yang tinggi, petani juga tidak bisa bebas menjual hasil

¹³¹ Suhendrik, Wawancara 29 Juni 2017

¹³² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, h. 259

panen mereka karena terikat perjanjian dengan tengkulak. Oleh karena itu program ini sangat tepat diterapkan di desa ini.

Program dilaksanakan untuk membantu petani melanjutkan usaha mereka. Usaha mereka yang selama ini bergantung dengan rentenir karena keterbatasan modal, dengan adanya program ini petani merasa sangat terbantu. Sehingga mereka tidak lagi memikirkan pengembalian modal yang begitu membengkak dengan dibayang-bayangkan harga jual rendah karena adanya kontrak dengan tengkulak. Pinjaman dengan sistem qardul hasan untuk petani dilaksanakan agar petani terlepas dari jeratan rentenir dan mereka bebas menjual hasil panen mereka tanpa harus melalui tengkulak.

Cara pengembalian modal sebesar Rp. 2.370.000, dilakukan setelah panen tanpa ada tambahan, namun mitra memiliki kewajiban untuk menabung yang nantinya dapat diambil untuk keperluan mitra seperti berobat, sekolah anak, dan lain-lain. Jika pada saat panen mitra tidak dapat mengembalikan dana tersebut maka mitra tidak berhak mendapatkan dana modal tanam kembali dari Masyarakat Dompot Dhuafa.

7. Tolak Ukur Keberhasilan Program untuk Petani

Tabel 1

Indikator Program Klaster Mandiri Dompot Dhuafa di
Desa Pematang Baru Kecamatan Palas Lampung Selatan

No	Kriteria	Parameter	Target	Tahun							
				2012		2013		2014		2015	
				belum/ada	nilai	belum/ada	ada	belum/ada	nilai	belum/ada	nilai
1	Jumlah Penerima manfaat	Bertambah	100	50		51		68		92	
2	Terbentuk kelembagaan lokal	Terbentuknya Ikhtiar Swadaya Mitra	Terbentuknya Ikhtiar Swadaya Mitra	ada	10	ada	10	ada	10	ada	10
3	Pengetahuan mitra	Pengelolaan tanaman organik	Lahan Demplot Percontohan Masyarakat	ada	5	ada	8	ada	8	ada	8
			Petani yang mengikuti pola tanam jajar legowo 2	belum	0	ada	4	ada	8	ada	8
4	Pendapatan mitra	Meningkat	meningkat Rp. 100.000.-/tahun	Rata-rata Rp. 500.000.-/blmn		Rata-rata Rp. 600.000.-/blmn		Rata-rata Rp. 600.000.-/blmn		Rata-rata Rp. 600.000.-/blmn	
5	Pengembangan usaha	Terbentuknya Usaha Kelompok Kepemilikan aset	saprotan dan hasil bumi	belum	0	ada	2	ada	5	ada	5
			sekertariat	belum	0	ada	5	ada	8	ada	8
			treser perontok padi	belum	0	ada	5	ada	7	ada	8
6	Kapabilitas dalam tanggung jawab dan peran sosial	Mitra Peduli Lingkungan	memiliki tabungaan untuk persiapan ketika mitra atau masyarakat yang membutuhkan	belum	0	belum	0	ada	5	ada	5
7	Kapabilitas dalam pengembangan organisasi	Kemampuan untuk membiayai operasional organisasi berjalannya fungsi struktur organisasi	tabungaan, lumbung padi, infak	belum	0	ada	5	ada	6	ada	6
			tanggungan renteng	belum	0	ada	5	ada	7	ada	7

		partisipasi anggota legalitas lembaga	dan infior								
			hadir setiap pertemuan	ya	7	ya	8	ya	7	ya	7
			terdaftar kedinas koperasi	belum	0	belum	0	belum	0	belum	0

Keterangan : Nilai dinyatakan dalam bentuk angka dari 0-10, dinyatakan meningkat sesuai jumlah angka

Sumber : Dokumen Evaluasi dari Pendampingan

Dari data pada tabel tolak ukur keberhasilan program dapat dilihat beberapa kriteria yang menjadi parameter pencapaian program di desa Pematang Baru. Dari segi jumlah penerima manfaat dapat dilihat setiap tahun Masyarakat Dompot Dhuafa menjangkau lebih banyak petani kurang mampu di tahun 2015 sebanyak 92 petani yang mendapat bantuan modal dari dana zakat. Berdasarkan kelembagaan di desa Pematang Baru telah terbentuk Ikhtiar Swadaya Mitra (ISM) Sukamaju yang menjadi lembaga organisasi bagi mitra yang memiliki aset berupa rumah untuk sekertariat dan treser prontok padi yang mitra gunakan dalam proses pemanenan padi. Pada tahun 2017 ada penambahan aset berupa pabrik/heler padi serta 5 ekor kambing untuk tambahan petani mengembangkan usahanya.

Mitra di Pematang Baru juga memiliki usaha kelompok dalam hal saprotan dan hasil bumi yang akan menambah penghasilan mitra. Dalam kapabilitas tanggung jawab dan peran sosial mitra memiliki tabungan dan lumbung padi yang disetorkan setiap panen selain itu mitra juga memiliki dana infak yang dipergunakan untuk membantu mitra atau masyarakat desa Pematang Baru yang tertimpa musibah. Aktivitas sosial lainnya yaitu mitra mengadakan arisan setiap bulan untuk mengikat silaturahmi antara

mitra dan juga pertemuan rutin dilakukan setiap bulan dan diikuti oleh pendamping. Bukan hanya pencapaian dalam hal finansial namun ada juga pengembangan pengetahuan yang diberikan oleh tim Masyarakat Dompot Dhuafa yaitu mitra mengetahui cara pengelolaan tanaman organik dan mengikuti pola tanam jajar legowo, dalam hal ini bukan hanya diterapkan oleh mitra saja melainkan petani lain yang tidak menjadi mitra juga menerapkan pola tanam ini karena tertarik dengan hasilnya.

8. Manfaat Program Bagi Petani

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mitra penerima manfaat, mereka menyebutkan program ini sangat membantu mereka. Dengan adanya program ini, mereka tidak lagi bergantung kepada rentenir. Mereka bebas menjual hasil panen tanpa takut permainan harga oleh tengkulak. Wawasan tentang bercocok tanam organik serta bercocok tanam secara efisien juga mereka dapatkan melalui program ini. Berdasarkan wawancara dengan Ki Masna, panggilan akrab ketua kelompok program Dompot Dhuafa desa Pematang Baru, beliau menuturkan semenjak ada program pemberdayaan petani dari masyarakat Dompot Dhuafa kehidupan keluarganya menjadi lebih baik, tidak lagi kesulitan dalam mencari bahan pertanian seperti pupuk karena sudah difasilitasi melalui ISM, listrik sudah masuk, petani memiliki mesin permanen padi yang dapat membuat waktu mereka lebih efisien.

Selain menerima bantuan berupa modal petani juga merasakan perubahan dalam bentuk hal pemikiran. Mendapatkan banyak pengalaman

dalam setiap pelatihan serta lebih memiliki motivasi untuk maju.¹³³ Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh bapak Suwardi ketua kelompok petani Karya Muda, menurut beliau program dari masyarakat Dompot Dhuafa ini sangat penting, karena dengan adanya program ini beliau bisa dapat modal bertani tanpa harus bergantung dengan rentenir. Masyarakat pematang baru sangat berterimakasih telah diberi bantuan program ini. Masyarakat kini lebih mandiri untuk berusaha mencari nafkah.

Tidak hanya modal bercocok tanam, pada bulan Dzuhijah Dompot Dhuafa juga menyalurkan penyebaran hewan qurban di Desa Pematang Baru. Pendistribusian hewan qurban dikelola oleh Tebar Hewan Qurban (THK). Seperti saat ini masyarakat sedang menyiapkan hewan qurban untuk disembelih pada Idul Adha tahun ini.

Harapan dari masyarakat Desa Pematang Baru terhadap program Dompot Dhuafa adalah beberapa penduduk yang memang layak untuk mengikuti program ini dan belum memperoleh bantuan diharapkan dapat memperoleh bantuan modal, hal ini dikarenakan keterbatasan dana yang dialokasikan untuk bantuan tersebut. Dana yang diamanahkan Dompot Dhuafa hanya cukup untuk membantu 100 kepala keluarga yang memiliki mata pencarian sebagai petani.¹³⁴

Berdasarkan wawancara dengan bapak Suwardi ketua kelompok petani Karya Tani semenjak menjadi mitra di program Dompot Dhuafa ini beliau cukup terbantu dalam hal permodalan selain itu petani juga mudah

¹³³ Masna, wawancara 13 Agustus 2017

¹³⁴ Suwardi, wawancara 13 Agustus 2017

mendapatkan bahan pertanian seperti pupuk dan obat-obatan. Jika sebelumnya untuk mendapatkan modal dan bahan pertanian beliau selalu bergantung pada tengkulak dengan harga bahan yang sudah berlipat-lipat karena dibayar ketika panen. Beliau juga telah mengikuti beberapa pelatihan yang telah dilaksanakan oleh tim masyarakat Dompot Dhuafa sehingga menambah wawasan khususnya dalam bidang pertanian. Harapan beliau program ini tetap ada di Pematang Baru sebagai sarana untuk mensejahterakan petani di Desa Pematang Baru.¹³⁵

Menurut Bapak Sutisna mitra dari kelompok Mitra Tani, beliau menjadi mitra program Dompot Dhuafa sejak tahun 2012. Beliau menyampaikan ucapan terimakasih karena bantuan modal yang diberikan Dompot Dhuafa sangat membantu beliau dalam menggarap sawahnya. Dana tersebut beliau gunakan untuk membeli kebutuhan pertanian seperti pupuk dan obat. Sebelum menjadi mitra beliau mengandalkan tengkulak untuk mendapatkan bahan pertanian dengan harga barang bisa mencapai 2-3 kali lipat dari harga asli karena pembayaran dilakukan setelah panen tiba. Selain itu semenjak bergabung menjadi mitra beliau merasa banyak bertambah pengalaman dan melalui kegiatan sosial beliau merasa silaturahmi antar warga semakin erat, kerukunan dan gotong royong juga semakin baik. Beliau berharap program ini terus berlanjut di Pematang Baru.¹³⁶

Menurut Bapak Suprihatin yang merupakan mitra dari kelompok Tani Maju selain membantu dalam hal permodalan program dari Dompot

¹³⁵ Suwardi, wawancara 13 Agustus 2017

¹³⁶ Sutisna, wawancara 13 Agustus 2017

Dhuafa ini memberi banyak pengalaman diantaranya beliau pernah berangkat ke Bogor untuk mengikuti pertemuan ISM tingkat Nasional bersama ketua ISM Sukamaju Desa Pematang Baru. Selain itu juga beliau mendapatkan ilmu tentang penggunaan bahan alami untuk bertani sehingga tidak lagi bergantung pada obat kimia misalnya penggunaan olahan serabut kelapa sebagai obat semprot buah. Beliau merasa sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Namun sekarang ini ada kecemasan tersendiri bagi suprihatin dan mitra-mitra yang lain yaitu hasil panen yang kurang baik akibat faktor alam seperti banjir sehingga mereka sangat berharap program ini terus berlanjut di desa mereka.¹³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yunias, kepala Desa Pematang Baru masyarakat Desa Pematang Baru sebagian besar adalah Buruh tani, 90 % masyarakat menerima raskin. Oleh karena itu masyarakat desa Pematang Baru sangat bangga dan senang desanya diperhatikan oleh Dompot Dhuafa. Kepala desa sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh mitra yang termasuk kelompok penerima manfaat.

Dampak program Dompot Dhuafa di Desa Pematang Baru ini selain bagi individu masyarakat juga berimbas pada aktivitas desa yang semakin menggeliat, desa merasa terbantu karena Dompot Dhuafa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya. Aktivitas kelompok pertanian yang semula vakum, dengan adanya program Dompot Dhuafa dapat aktif kembali. Penerus masa depan desa Pematang Baru kini semangat lagi untuk bersekolah. Beberapa anak keluar kampung untuk

¹³⁷ Suprihatin, Wawancara 30 Agustus 2017

menempuh pendidikan formal, tidak lagi menjadi buruh di negeri orang. Anak-anak lebih bersemangat untuk menatap masa depan mereka yang lebih cerah.

Harapan kepala desa dengan program Dompot Dhuafa ini tetap berlanjut di desa Pematang Baru. Dan setelah adanya pendampingan dari Dompot Dhuafa diharapkan ISM dapat mengelola dan meneruskan sehingga warga kurang mampu lainnya yang belum menerima dana dari program ini dapat menerima bantuan sejenis.¹³⁸

B. Analisis Pemberdayaan Dana Zakat

1. Analisis Praktek Pemberdayaan Dana Zakat Untuk Petani di Dompot Dhuafa

Melihat realitas kemiskinan yang kian melambung tinggi dinegeri ini, tentu mengundang banyak orang turut prihatin. Begitu juga Dompot Dhuafa yang visi utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat tentu punya peran penting dalam masalah ini dengan melalui dana zakat yang dikelolanya.

Zakat menjadi pilar utama untuk kesejahteraan sosial harus benar-benar dikelola dengan baik agar penyalurannya dapat dirasakan oleh para *mustahiq*. Sebab, penyaluran bukan hanya bagaimana menghabiskan dana zakat, melainkan untuk terciptanya masyarakat yang sejatera. Dalam Islam distribusi memiliki dua sistem yang bisa mendukung terhadap terciptanya pemerataan pendapatan dalam masyarakat. *Pertama*, sistem komersial yang mengikuti pasar. *Kedua*, adalah sistem keadilan sosial. Sistem

¹³⁸ Yunias, Wawancara 30 Agustus 2017

keadilan sosial ini menitik beratkan pada aspek zakat sebagai instrument distribusi Islam.

Oleh karena itu sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang zakat Tahun 2011 bagian ketiga tentang pendayagunaan yang termaktup dalam pasal 27 yang berbunyi :

- (1). Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam penanganan Fakir Miskin dan peningkatan Kualitas umat.
- (2) pendayagunaan untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi.

Dari sini sudah jelas, bahwa dana zakat dapat didayagunakan pada hal-hal produktif yang bisa memberi nilai lebih dari sekedar untuk dimakan bagi *mustahiq*. secara garis besar penyaluran dana zakat harus dilakukan dengan dua cara, diantaranya; penyaluran yang bersifat konsumtif dan penyaluran yang bersifat produktif.

Penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif ini biasanya diberikan bantuan kebutuhan pokok sehari-hari kepada mustahik yang berada dalam keadaan yang sangat memerlukan dan untuk membantu korban bencana alam.¹³⁹ Sedangkan penyaluran yang bersifat produktif, penyaluran yang diberikan kepada mustahik guna pemberdayaan dibidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan biasanya diberikan kepada mustahik dengan bentuk bantuan biaya pendidikan. dibidang ekonomi bisa diberikan dalam bentuk pemberian modal terhadap

¹³⁹ Abdul Zamil, *Kebijakan dan keperpihakan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat dan wakaf.*, Proceeding International Workshop on Mobilization and Management of Zakat dan Wakaf, (14 November 2014), h. 3

usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Ada juga dalam bentuk pemberdayaan di wilayah pertanian dan peternakan.

Begitu juga dibidang kesehatan, dana zakat bisa juga disalurkan dalam bentuk pelayanan kesehatan secara gratis yang memberi kemudahan bagi opara mustahik baik dalam bentuk kerja sama dengan pihak tertentu atau dengan membangun rumah sakit dengan dana zakata itu.¹⁴⁰

Sejalan dengan itu, dasar pemikiran program pemberdayaan masyarakat di Dompot Dhuafa adalah agar penyaluran dana zakat yang dikelola tidak salah sasaran dan juga untuk mengurangi perputaran dana zakat yang bersifat konsumtif, sebab tujuan utamanya untuk membuat masyarakat mandiri yang awalnya wajib menerima zakat akan berubah menjadi wajib zakat.

Pemberdayaan sebagaimana yang telah disinggung di depan, merupakan upaya yang berkesinambungan untuk menolong masyarakat yang kurang mampu agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumberdaya yang ada, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan melalui kegiatan ekonomi swadaya.

Pendayagunaan dana zakat dapat digunakan dengan cara menyalurkan pada bidang-bidang yang produktif. Hal ini dapat diwujudkan dengan banyak cara diantaranya seperti dalam buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama menyebutkan, ada bidang “ Produktif Tradisional” yaitu penyaluran dalam bentuk pemberian barang produktif yang berupa hewan

¹⁴⁰ *Ibid*, h. 4

ternak, seperti kambing, sapi dan hewan ternak lainnya. bidang “Produktif Kreatif” yaitu, penyaluran dana zakat dalam bentuk pemodalan baik untuk membangun proyek sosial atau pemberian modal kepada pengusaha kecil. Selanjutnya bidang “ Konsumtif Kreatif” yaitu, diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Salah satu Program ini sudah diterapkan Dompot Dhuafa Desa Pematang Baru Lampung Selatan yaitu program ekonomi dan kesehatan.

Oleh karena itu, Dompot Dhuafa sebagai salah satu lembaga pengelola dana zakat memberi peran aktif dalam pemberdayaan masyarakat luas khususnya Desa Pematang Baru Kabupaten Lampung Selatan. Pemberian bantuan modal bagi petani miskin di Desa Pematang Baru Kabupaten Lampung Selatan menjadi bukti konkrit bentuk kepedulian untuk terciptanya masyarakat sejahtera.

Namun Dompot Dhuafa dalam melaksanakan pemberdayaan dengan cara menetapkan prioritas yang berlandaskan pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Dalam menentukan prioritas dilakukan dengan cara seperti yang sudah dijelaskan diatas, yaitu sebelum mengeksekusi programnya dilakukan survey terlebih dulu terkait tempat maupun program yang akan dilaksanakan.

Proses di atas diterapkan agar supaya penyaluran dana zakat tepat sasaran dan juga bisa menyentuh langsung terhadap permasalahan yang dihadapi serta bisa membantu kebutuhan masyarakat agar lebih mandiri.

2. Analisis Dana Zakat Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Islam

Zakat merupakan sumber dana potensial, yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan pengelolaan zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan maka mutlak diperlukan pengelolaan yang baik, benar serta profesional.

Pengelolaan zakat telah menjadi ruang ijtihad yang luas berbasis *Maslahah*. Pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat merupakan salah satu hasil ijtihad kontemporer yang berkembang sekarang ini. Ijtihad dalam bidang zakat, telah dilaksanakan di Indonesia, baik secara individual maupun konstitusi. Munculnya hasil ijtihad yang demikian itu karena melihat realitas umat Islam yang selalu terpuruk pada lapisan bawah kegiatan ekonomi, produksi, distribusi dan konsumsi, baik dalam wacana global maupun lokal.

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi: dimensi *hablum minalloh* atau dimensi vertical dan dimensi *hablumminannas* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyejukan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah serta mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.

Masalah-masalah pokok ekonomi mencakup pilihan-pilihan yang berkaitan dengan konsumsi, produksi, distribusi dan pertumbuhan sepanjang waktu. Jika zakat mampu dikelola dengan baik dan di dayagunakan dengan baik dan merata akan menjadikan sistem ekonomi

menjadi adil dan stabil dan akan memperkecil jurang antara orang kaya dan miskin.

Dalam fiqh Islam bahwa dana zakat merupakan pemberian dari *muzakki* untuk disalurkan atau *ditasharufkan* kepada yang berhak menerimanya untuk dipergunakan dan dimanfaatkan oleh para *mustahik*. Sehingga dalam penggunaannya atau kemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada *mustahik* untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya sebagai wujud kepedulian lembaga untuk menangani kemiskinan.

Zakat merupakan derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu pelaksanaannya. Zakat menempati kedudukan yang mendasar dan fundamental dalam Islam. zakat merupakan ajaran pokok Islam yang paling dekat dengan inti persoalan yang banyak dihadapi umat manusia yakni ketidakadilan. Inti dari ajaran zakat yang mutlak, universal, dan tidak berubah adalah (1) siapa pun yang memiliki kelebihan harta maka ia harus menginfakkan sebagian harta yang diterimanya itu, (2) harta yang diinfakkan oleh atau dipungut dari yang mampu itu harus ditasarufkan untuk kemaslahatan seluruh anggota masyarakat, dengan memprioritaskan mereka yang lemah. Disamping orang-orang Islam sendiri tetap harus mendapat perhatian dalam pembagian zakat, agar bisa meringankan beban ekonomi mereka. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan menyeluruh, lintas, agama, suku dan golongan.¹⁴¹

¹⁴¹ Kahf .Monzer, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap fungsi system Ekonomi Islam*, terj. Machnun Husein. Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1995, h. 71

Zakat menempati kedudukan yang sangat mendasar dan fundamental dalam Islam. Begitu mendasarnya, sehingga perintah zakat dalam Al-Qur'an sering disertai dengan perintah Shalat sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 12:

لَيْنَ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي
وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ

“Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu”

Bahkan seringkali perintah membayar zakat diiringi dengan perintah mengerjakan sholat. Hal ini menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah sholat dan zakat. Sholat berdimensi vertikal-ketuhanan, sementara zakat berdimensi horizontal kemanusiaan. Zakat tidak hanya saja sebagai wujud kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin. Tetapi zakat merupakan hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, yang wajib dikeluarkan bila sudah mencapai nisabnya. menurut Quraisy Shihab, zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda, bahkan shadaqah dan infak pun demikian.¹⁴²

Pada zakat terjadi perpindahan kekayaan dari yang mampu kepada yang tidak mampu dan berhak menerimanya. Tujuan utama zakat ialah

¹⁴² Djamal, *Do'a, Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, Jakarta: Korpus, Cet.1, h. 76.

kesejahteraan rakyat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia, menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan.

Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah social tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut

fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Diantara misi-misi tersebut adalah:

1. Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal.
2. Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum.
3. Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.

Adapun dana zakat yang disalurkan Dompot Dhuafa untuk petani miskin di Desa Pematang Baru Kabupaten Lampung Selatan menggunakan akad Qardul Hasan. Sebagaimana pengetahuan Qardul Hasan secara terminologi adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan

tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.¹⁴³ Hal ini dilakukan karena dana berasal dari dana zakat dompet Dhuafa dari *muzakki* yang berada di seluruh Indonesia.

Dalil diberlakukannya akad Qardul Hasan, terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Hadiid : 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”

Sedangkan hadist yang sesuai dengan akad Qardul Hasan adalah sebagai berikut:

مَنْ نَقَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَقَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي دُونِ أَخِيهِ

“Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu'sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.” (HR. Muslim, Tirmidzi, dan Abu Daud).¹⁴⁴

Yang menjadi landasan dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “ meminjamkan kepada Allah” artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Meminjamkan yang bermanfaat bagi umat muslim dapat berupa peminjaman untuk modal usaha. Seperti lembaga-lembaga yang memiliki program bantuan pinjaman dana untuk masyarakat yang kurang mampu dengan akad Qardul Hasan.

¹⁴³ Muhammad Syafei Antonio, Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek, PT. Gema Insani, Jakarta :2001, h. 131

¹⁴⁴ Shahih: [Mukhtashar Shahih Muslim (no. 1888)], Shahih Muslim (IV/2074, no. 2699), Sunan at-Tirmidzi (IV/265, no. 4015), Sunan Abi Dawud (XIII/289, no. 4925).

Program dilaksanakan untuk membantu petani melanjutkan usaha mereka. Usaha mereka yang selama ini bergantung dengan rentenir karena keterbatasan modal, dengan adanya program ini petani merasa sangat terbantu. Sehingga mereka tidak lagi memikirkan pengembalian modal yang begitu membengkak dengan dibayang-bayangkan harga jual rendah karena adanya kontrak dengan tengkulak. Pinjaman dengan sistem qardul hasan untuk petani dilaksanakan agar petani terlepas dari jeratan rentenir dan mereka bebas menjual hasil panen mereka tanpa harus melalui tengkulak. Cara pengembalian modal sebesar Rp. 2.370.000, dilakukan setelah panen tanpa ada tambahan, namun mitra memiliki kewajiban untuk menabung yang nantinya dapat diambil untuk keperluan mitra seperti berobat, sekolah anak, dan lain-lain.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan

produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian dan menganalisa data yang diperoleh dari literatur maupun data dari lapangan, dengan pembahasan yang berjudul Analisis Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Dompot Dhuafa Untuk Petani Miskin Desa Pematang Baru Kabupaten Lampung Selatan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Aplikasi penyaluran dana zakat dari masyarakat Dompot Dhuafa pada petani desa pematang Baru Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuk modal. Dana yang disalurkan ini merupakan dana ziswaf yang diperoleh Dompot Dhuafa dari *Muzakki* yang berada diseluruh Indonesia. Bahkan ada juga yang di luar Negeri yang dialokasikan untuk program pemberdayaan. Pemberian modal yang dipinjam kan sebesar Rp. 2.370.000,- diberikan pada awal penanaman dan dikembalikan dengan jumlah yang sama setelah panen. Dari segi jumlah penerima manfaat dapat dilihat setiap tahun Masyarakat Dompot Dhuafa menjangkau lebih banyak petani kurang mampu di tahun 2016 sebanyak 90 petani yang mendapat bantuan modal dari dana zakat. Selain modal mitra juga memperoleh pengetahuan seputar pertanian diantaranya penerapan pertanian sehat dan pengolahan lahan secara efisien. Sekarang ini mitra-mitra yang berada di Desa Pematang Baru telah membentuk Ikhtiar Swadaya Mitra (ISM) dengan nama ISM Suka Maju sebagai wadah berorganisasi mitra.

2. Ditinjau dari Hukum Islam, pemberdayaan dana zakat untuk petani dari Dompot Dhuafa dengan Akad Qardul Hasan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena dana dipinjamkan Dompot Dhuafa kepada mitra Desa Pematang Baru dikembalikan sesuai dana Pinjaman awal tanpa ada imbalan. Sebagaimana Dalil diberlakunya akad Qardul Hasan, terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Hadiid : 11, dan hadist riwayat Muslim, Tirmidzi, dan Abu Daud mengenai Qardul Hasan.

B. Saran-Saran / Rekomendasi

1. Meskipun dari hasil penelitian ini telah diketahui bahwasannya dalam penentuan masyarakat penerima dana zakat dalam bentuk modal melalui program Dompot Dhuafa Di Desa Pematang Baru Kabupaten Lampung Selatan telah melalui survei, namun masih diperlukan penyaringan yang lebih ketat untuk mendapatkan masyarakat yang benar-benar menjadi mitra agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran dana zakat.
2. Masyarakat tani Desa Pematang Baru selaku mitra yang mendapatkan sentuhan dana zakat dari Dompot Dhuafa diharapkan dapat menggunakan dana yang diberikan murni untuk kegiatan beratani, sehingga manfaatnya benar-benar bisa dirasakan dan program berjalan dengan efektif.
3. Masyarakat penerima dana zakat Dompot Dhuafa yang berada di desa Pematang Baru diharapkan tetap terus bisa mengelola dan meneruskan dana zakat Dompot Dhuafa setelah tidak adanya pendampingan dari Dompot Dhuafa agar warga yang kurang mampu lainnya yang belum menerima bantuan program ini dapat menerima bantuan sejenis.

c. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan serta kesalahan baik yang menyangkut segi bahasa maupun isinya. Hal ini semata-mata kekhilafan dari penulis dan kebenaran hanyalah dari Allah SWT semata-mata. Tiada gading yang tak retak. Meskipun ini hasil kerja maksimal penulis, akan tetapi saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis nantikan. Dan akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khusus nya dan bagi pembaca umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kaaf, Abdul Zaky, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2002
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003
- Amrullah, Fikri, Biografi Tock Muslim (Dr. Yusuf Qardawi), di Akses pada Tanggal 15 November 2016, dari <http://tokoh-muslim.blogspot.com/2009/01/dr-yusuf-qardawi.html>
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2002
- Bakry, Nazar, *Tuntutan Praktis Metode Penelitian*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1994
- Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 1995
- Hadi, Sutrisni *Metodelogi Research II*, Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta, 1986, Jilid I
- Hafidhudin, Didin *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, 2002
- Koecoroningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat*, PT. Gramedia, 1981
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2004
- Marzuki, Metodologi Riset, *Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*, Ekonisia, Yogyakarta, 2005.
- Mintarti, Nana, *Panduan Program (umum dan teknis) masyarakat mandiri*, Bogor, 2008
- Profil Dompot Dhuafa Republika Diakses 10 Oktober 2016 dari <http://www.DompotDhuafa.or.id>
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta, Pustaka Litera Antarnusa, 2011
- Qardawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengetaskan Kemiskinan*, Jakarta, Gema Insani press, 1995

Undang-undang No. 3 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat